



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Batang Tubuh Peraturan Daerah

Lampiran I	: Ringkasan Perubahan APBD yang dikasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan	-
Lampiran II	: Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	-
Lampiran III	: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	-
1.	URUSAN WAJIB	
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01.01.	PENDIDIKAN	
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-
1.01.02.	KESEHATAN	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	-
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH dr. Achmad Denels	-
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.01.03.01.	LINIE PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
1.01.03.02.	PENATAAN RUANG	
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT	
1.01.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-
1.01.06.	SOSIAL	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	-
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1.02.01.	TENAGA KERJA	
1.02.01.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.02.03.	PANGAN	
1.02.03.01.	DINAS PANGAN	-
1.02.04.	LINGKUNGAN HIDUP	
1.02.04.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERUMAHAN	-
1.02.05.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.02.05.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
1.02.09.	PERHUBUNGAN	
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	-
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.01.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
1.02.13.	KEPULDAAN DAN OLAHRAGA	
1.02.13.01.	DINAS PARASISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN	-
2.	URUSAN PILIHAN	
2.xx.	URUSAN PILIHAN	
2.xx.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.xx.01.01.	DINAS PERIKANAN	-
2.xx.02.	PARASISATA	
2.xx.03.	PERTANIAN	
2.xx.03.01.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKUBENAN	-
2.xx.03.02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
3.	PENUNJANG URUSAN	
3.xx.	PENUNJANG URUSAN	
3.xx.01.	INSPEKTORAT	
3.xx.01.01.	INSPEKTORAT	-
3.xx.02.	PERENCANAAN	

3.02.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	+
3.02.	KEUANGAN	
3.03.01.	BADAN KEUANGAN	+
3.04.	KEPEGAWAIAN	
3.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	+
4.	PENDUKUNG	
4.01.	PENDUKUNG	
4.01.01.	SEKRETARIAT	
4.01.01.1.	SEKRETARIAT DAERAH	+
4.01.02.	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	+
5.	KEWILAYAHAN	
5.01.	KEWILAYAHAN	
5.01.01.	KECAMATAN	
5.01.01.1.	KECAMATAN GUNUNG DOMEH	+
5.01.01.2.	KECAMATAN BUKIT BARISAN	+
5.01.01.3.	KECAMATAN SUKSI	+
5.01.01.4.	KECAMATAN GUGURAK	+
5.01.01.5.	KECAMATAN MUNGKA	+
5.01.01.6.	KECAMATAN AKSELURU	+
5.01.01.7.	KECAMATAN FAYAKUMBUH	+
5.01.01.8.	KECAMATAN LUAK	+
5.01.01.9.	KECAMATAN LAPEH SAGO HALABAN	+
5.01.01.10.	KECAMATAN SITUJAH LIMO NAGARI	+
5.01.01.11.	KECAMATAN HARAU	+
5.01.01.12.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	+
5.01.01.13.	KECAMATAN KAPUR DAH	+
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
6.01.01.1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	+
6.01.01.2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	+

- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Penuhan SPM
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
- Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah

BERITA ACARA

NOMOR : 139/ 31 / BLK / 2021
: 6 / NPB/ DPRD/ LK/ 2021
TANGGAL : 21 September 2021

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO : Bupati Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang beralamat di Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. DENI ASRA, S.Si : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD-P Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 21 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PIHAK PERTAMA



SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PIHAK KEDUA



DENTI ASRA, S. Si
KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PIHAK KEDUA



WENDI CHANDRA, ST
WAKIL KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PIHAK KEDUA



SYAMSIH MIKAR
WAKIL KETUA

Lampiran : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	111.826.203.068
- Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	40.917.388.050
- Hasil Retribusi Daerah	Rp.	7.490.780.000
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	3.970.000.000
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	59.448.035.018

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER	Rp.	1.124.353.398.927
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.066.523.015.455
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	57.830.383.472

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp.	86.849.649.010
- Pendapatan Hibah	Rp.	25.688.442.241
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	61.161.206.769

JUMLAH PENDAPATAN **Rp.** **1.323.029.251.005**

BELANJA

BELANJA OPERASI	Rp.	1.015.878.359.038
- Belanja Pegawai	Rp.	662.005.655.142
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	309.624.452.138
- Belanja Hibah	Rp.	35.388.101.758
- Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.860.150.000

BELANJA MODAL

BELANJA MODAL	Rp.	167.266.346.489
- Belanja Modal Tanah	Rp.	720.461.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	37.794.596.333
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	35.028.661.533
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	88.965.248.584
- Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	Rp.	4.757.379.039

BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp.	2.438.245.057
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.438.245.057

BELANJA TRANSFER

BELANJA TRANSFER	Rp.	164.794.099.724
- Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.840.816.805
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	159.953.282.919

JUMLAH BELANJA **Rp.** **1.350.377.050.308**

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH **Rp.** **(27.347.799.303)**

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp.** **28.847.799.303**

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal **Rp.** **1.500.000.000**

PEMBIAYAAN NETTO **Rp.** **27.347.799.303**

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Rp.

-

TOTAL APBD

Rp.

1.351.877.050.308

Sarilamak,

Oktober 2021


BUPATI LIMA PULUH KOTA

PIHAK PERTAMA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PIHAK KEDUA


DENIASRA, S.Si
KETUA


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PIHAK KEDUA


WENDI CANDRA, ST
WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PIHAK KEDUA


SYAMSUL MIKAR
WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SUKSES LIMAU JLN. RAYA NEGARA KM. 10 BAKILAMAK KEC. HARAU TELP (0752) 7750364 FAX (0752) 7750391

KEPUTUSAN PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA
PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-804-2021 tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi dimaksud oleh Kepala Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 15 dan 20 Oktober 2021, selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat memahaminya;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka hasil penyempurnaan dan/atau penyesuaian Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 15);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-804-2021 tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dan Prognosis dan Laporan Kerja Semester APBD tahun Anggaran 2021 tanggal 03 s/d 06 September 2021.
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 September 2021.
 4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Nota Bupati terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 September 2021.

5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 September 2021.
6. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 September 2021.
7. Rapat Kerja Komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah (Mitra kerja) tentang Pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 dan 17 September 2021.
8. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD, tentang Pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 s/d 20 September 2021.
9. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, tanggal 21 September 2021.
10. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Tanggal 15 Oktober 2021.
11. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Penyempurnaan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Tanggal 20 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Menyetujui hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang berpedoman kepada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-804-2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Evaluasi Gubernur sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama telah dilakukan pembahasan bersama Bupati Lima Puluh Kota dengan komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp. 1.323.029.251.005,-
Belanja	Rp. 1.350.377.050.308,-
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.847.799.303,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.500.000.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal Oktober 2021

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**



DENI ASRA, S.Si

WAKIL KETUA,

WENDI CHANDRA, ST

WAKIL KETUA

SYAMSULMIKAR

MATRIKS PENJELASAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 903-904-2021 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</p> <p>DIJADI EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</p> <p>KEBERUKAN UMUM</p> <p>Pelembagaan terhadap evaluasi APBD yaitu :</p> <p>A. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD paling sedikit terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Penerimaan. 2. Rincian Perubahan APBD yang didasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. 3. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Penerimaan. 4. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Belanja Hasil dan Sub Kegiatan beserta keterangan 5. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Ketersediaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 6. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Penentuan SPM. 7. Sekuritisasi Program pada RUMD dengan Rancangan Perubahan APBD. 8. Simulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RIKD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD 9. Simulasi Program Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah. 10. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. 11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; d) Catatan. 12. Daftar Penerimaan Daerah. 		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>B. Rancangan Perkada tentang pengjabaran Perubahan APBD paling sedikit terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembayuan. 2. Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembayuan. 3. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Desaran Ubah yang terdiri dari Ubah Uang dan/atau Hibah barang/jasa. 4. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial yang terdiri dari Bantuan Sosial berupa Uang dan/atau Barang. 5. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus. 6. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Desaran Belanja Dagi Dasar. 7. Rincian Uang Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembayuan. 8. Rincian DEH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambang DEH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembayuan. 9. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembayuan. 10. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Peraturan Negara. <p>Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang penjabaran Perubahan APBD dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. kepentingan umum. 3. Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS dan 4. RKMD. 		
	II	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM</p> <p>A. Kesesuaian Telaahan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- Perubahan PPAS.</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati Lima Puluh Kota dan DPRD pada tanggal 21 September 2021 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 24 September 2021, telah sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2021, tidak dilaksanakan penutupan RKPD Kab/Kota sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan 1 minggu setelah penetapan tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kelola Kualitas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Penyelenggaraan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu penetapan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Agustus 2021, dilaksanakan penutupan RKPD Kab/Kota oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 26 Agustus 2021, penetapan Perbup yang telah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Lima Puluh Kota Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat memperhatikan talangan dan penjadwalan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.</p> <p>Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2021 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021 pada tanggal 7 September 2021, tidak sesuai dengan Talangan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2021 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu 1 Agustus 2021 dan Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS paling lambat Minggu 11 Agustus 2021.</p>	<p>Beckman tidak sesuaiya penutupan RKPD perubahan dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Beckman tidak sesuainya penutupan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, tidak dilaksanakan penutupan RKPD Kab/Kota sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan 1 minggu setelah penetapan tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kelola Kualitas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Penyelenggaraan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu penetapan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Agustus 2021, dilaksanakan penutupan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 26 Agustus 2021, penetapan Perbup yang telah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Lima Puluh Kota Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat memperhatikan talangan dan penjadwalan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.</p> <p>Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2021 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021 pada tanggal 7 September 2021, tidak sesuai dengan Talangan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2021 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu 1 Agustus 2021 dan Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS paling lambat Minggu 11 Agustus 2021.</p>	<p>kelepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>kelepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Perwakilan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 September 2021 dan pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 21 September 2021, telah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yakni penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala DPRD paling lambat minggu II bulan September dan Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Lima Puluh Kota paling lambat 30 September.</p> <p>Bupati Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota belum memenuhi keseluruhan tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, terutama terhadap penetapan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD yang ditetapkan melauai minggu ketiga bulan Juli, penyempurnaan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang melauai minggu I Agustus 2021 serta kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021 yang ditandatangani melauai minggu ke II Agustus 2021 yang dijadikan dasar bagi pembentukan Daerah dalam anggaran, menyempurnakan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana juga telah ditetapkan pada Surat Edaran Ketua KPK terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 pada par. 1 yang menyatakan bahwa tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. Kebijakan Pendapatan Daerah</p> <p>Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.826.203.056 dan Rp.1.320.967.573.758,00 mengalami penurunan sebesar Rp.7.841.322.753,00 atau 0,59% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.313.126.251.005,00.</p> <p>Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain melakukan peninjauan ulang dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk perbaikan pendapatan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.</p> <p>Target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.313.126.251.005,00 diundi kedahlan jenis Pendapatan sebagai berikut :</p>	<p>Total pendapatan menjadi sebesar Rp.1.826.203.056 bersumber dari penambahan PAD pada tahun ini pendapatan yang sah berupa pengalokasian kerugian keuangan daerah sebesar Rp.903.000.000,00.</p>	<p>kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Kecamatan	Asumsi Rp1		Berkurang/Bertambah (%)
	Sedikit Berkurang	Berkurang Perseorokan	
PERADARAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.917.000.000,00	101.900.000.000,00	(79%) 795.000,00
Pajak Daerah	24.855.000.000,00	25.597.500.000,00	632.500.000,00
Berkurang Daerah	7.993.500.000,00	7.420.750.000,00	(572.750.000,00)
Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Pajak	4.777.000.000,00	4.770.000.000,00	(7.000.000,00)
Mandati (DND dan DMD)	26.800.000.000,00	26.800.000.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.246.000.000.000,00	1.234.260.000.000,00	(11.740.000.000,00)
Bantuan Transfer Pemerintah Pusat	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	0,00
Bantuan Transfer Jarak Dekat	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BUKAN PAD	11.000.000.000,00	10.900.000.000,00	(100.000.000,00)
Pendapatan Hibah	22.112.000.000,00	22.000.000.000,00	(112.000.000,00)
Labanya Pendapatan Daerah dengan Komposisi Pendapatan Perseorokan	48.200.000.000,00	48.150.000.000,00	(50.000.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.350.967.000.000,00	1.345.150.000.000,00	(5.817.000.000,00)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.102.717.000.000,00 berkurang sebesar Rp.(793.796.932,00) atau (0,77%) menjadi sebesar Rp.101.923.203.068,00 atau 7,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah semula Rp.34.859.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.058.388.050,00 atau 17,38% menjadi sebesar Rp.40.917.388.050,00 yang diuraikan antara lain:

- 1) Pajak Hiburan semula sebesar Rp.80.000.000,00 bertambah sebesar Rp.80.000.000,00 atau 100,00% menjadi sebesar Rp.160.000.000,00;
- 2) Pajak Pertambahan Nilai semula sebesar Rp.20.000.000,00 bertambah sebesar Rp.20.000.000,00 atau 100,00% menjadi sebesar Rp.40.000.000,00;
- 3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp.8.982.033.952,00 bertambah sebesar Rp.11.998.169,00 atau 0,13% menjadi sebesar Rp.8.970.032.121,00;
- 4) Pajak Tanah Liat semula sebesar Rp.29.634.993,00 bertambah sebesar Rp.20.060.007,00 atau 68,72% menjadi sebesar Rp.50.000.000,00;
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Perseorokan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp.3.175.585.635,00 bertambah sebesar Rp.3.966.389.881,00 atau 115,28% menjadi sebesar Rp.1.142.076.516,00.

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GOVERNUR	TANGGAPAH HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>b. Retribusi Daerah</p> <p>Retribusi Daerah semula sebesar Rp.7.989.980.000,00 berkurang sebesar Rp.1499.200.000,00 atau (6,23%) menjadi sebesar Rp.7.490.780.000,00, yang diuraikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Jasa Utama semula sebesar Rp.1.008.396.000,00 bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 atau 3,74% menjadi sebesar Rp.1.108.396.000,00; 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp.5.997.181.000,00 berkurang sebesar Rp.10.000.000,00 atau (0,17%) menjadi sebesar Rp.5.987.181.000,00; 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp.927.400.000,00 berkurang sebesar Rp.629.119.000,00 atau (67,93%) menjadi sebesar Rp.298.281.000,00; <p>Terhadap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b dapat disanggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sehubungan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besaran bulanya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana direvisikan butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Penjualan Jalan sebagian dialokasikan untuk Penyelidikan Penerimaan Jalan sebagaimana direvisikan butir I.C.1.a.1)g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Pemenuhan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Daerah dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis Retribusi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud butir I.C.1.a.1)k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.44.719.801.839,96 atau 43,54% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.102.717.000.000,00 yang diuraikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp.11.730.060.562,00 atau 33,65% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.34.855.000.000,00; 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp.1.927.636.572,00 atau 24,13% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.989.980.000,00. 	<p>Sudah diatur dengan peraturan daerah No. 09 Th. 2011 Tentang Pajak Daerah, Perda No. 01 Th. 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 02 Th. 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda No. 03 Th. 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>Penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah memperhatikan antara lain : realisasi pajak daerah sampai dengan semester I diarturanya pajak tahun telah mencapai 93,62%, pajak perimbangan jalan telah mencapai 44,79%, pajak tanah serap yang merupakan bagian dari pajak mineral bukan logam dan batuan realisasi mencapai 70,52%, disamping terus meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pajak daerah. Terselot kenaikan target PBB-P2 sebesar 115,28% merupakan target yang berasal dari pluang PBB-P2 setelah keluarnya LKD Tahun 2020 sebesar 77,16% dari jumlah pluang, pada bulan November ini akan dilakukan penningitan secara intensif ke Wajib Pajak untuk menyelesaikan target</p>	<p>kodepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>kodepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Dengan mempertimbangkan masih rendahnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan Agustus 2021 yaitu masih dibawah 50,00%, maka terdapat kerangka alokasi target Pajak Daerah dan penerimaan alokasi provinsi I sampai IV menunjukkan angka target retribusi daerah pada Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan dan APED Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar realisasi pajak pada semester II lebih dari memprioritaskan kembali dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi pajak 50% realisasi retribusi pada semester I daerah dan retribusi daerah tersebut dengan mempertimbangkan sisa waktu retribusi persampahan tetap mencapai yang tersisa sampai akhir tahun 2021 dan jumlah penerimaan pendapatan di 100,03%, retribusi pengujian kendaraan bermotor mencapai 30,93%, retribusi izin mendirikan bangunan telah mencapai 37,70%. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, realisasi retribusi dari triwulan I sampai triwulan IV cenderung mengalami kenaikan dan realisasi retribusi semester II lebih dari 60%. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional akhir tahun 2021 masih diperkirakan tumbuh sebesar 3,7%-4,5%, mulai dipertinggarkannya kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tentunya hal ini dilatarbelakangi faktor pendukung terhadap meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak penerimaan pajak daerah</p> <p>Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melaksanakan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoranannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegasakan dalam butir 1.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, realisasi pajak daerah dalam 1 tahun, dari triwulan I sampai IV menunjukkan angka yang selalu mengalami kenaikan dan realisasi pajak pada semester II lebih dari 50% realisasi retribusi pada semester I. Revisi retribusi persampahan tetap mencapai 100,03%, retribusi pengujian kendaraan bermotor mencapai 30,93%, retribusi izin mendirikan bangunan telah mencapai 37,70%. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, realisasi retribusi dari triwulan I sampai triwulan IV cenderung mengalami kenaikan dan realisasi retribusi semester II lebih dari 60%. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional akhir tahun 2021 masih diperkirakan tumbuh sebesar 3,7%-4,5%, mulai dipertinggarkannya kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tentunya hal ini dilatarbelakangi faktor pendukung terhadap meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak penerimaan pajak daerah</p>	
	2.	<p>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diuraikan ke dalam rincian objek Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD semula sebesar Rp.3.477.000.000,00 bertumbuh sebesar Rp.493.000.000,00 atau 14,18% menjadi sebesar Rp.3.970.000.000,00 atau 0,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APHD Tahun Anggaran 2021</p> <p>Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhitungkan tingkat rasionalitas besaran laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta memperhatikan perlombaan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:</p>		
	1)	<p>Kecurungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;</p>		

NO PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bugi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>3) Peningkatan penemuan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dan investasi yang bersangkutan;</p> <p>4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;</p> <p>5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir 4.C.1 a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi BUMD yang tidak menajudikan kinerja yang memadai (performance based), atau belum menajudikan kinerja yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada BUMD di Bumi Nagari, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari mekanisme operasi, kebijakan tersebut disusun guna untuk rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan bahan yedonasi dalam pengawasan dan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bank oleh Komisaris dan dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait baik dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengungkap seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercatat dalam laporan laporan keuangan perusahaan; dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus lebih meningkatkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>Penganggaran target pendapatan daerah pada lam lam Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.36.391.020.000,00 berkurang sebesar Rp.46.845.984.982,00 atau (12,14%) menjadi sebesar Rp.49.545.035.018,00, yang diraikan antara lain :</p> <p>1) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp.41.884.807.000,00 bertambah sebesar Rp.629.015.018,00 atau 1,50% menjadi sebesar Rp.42.513.822.018,00;</p>	<p>Sudah dilakukan penyusunan terkait kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan RUMD seperti pembahasan dan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sudah dilakukan penyusunan terkait kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan RUMD seperti pembahasan dan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sudah dilakukan penyusunan terkait kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan RUMD seperti pembahasan dan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Merupakan prioritas Kepala Daerah untuk merealisasikan atas pengembalian kerugian keuangan daerah terhadap TLHP sebesar Rp.9.903.000.000</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>1) Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir 1.C.1.a.3.c) Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah semula sebesar Rp.50.000.000,00 bertumbuh sebesar Rp.25.000.000,00 atau 50,00% menjadi sebesar Rp.75.000.000,00.</p> <p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 1.C.1.a.3.p) Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>2. Pendapatan Transfer</p> <p>Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.146.555.911.717,00 berkurang sebesar Rp.(22.202.512.790,00) atau (1,94%) menjadi sebesar Rp.1.124.353.398.927,00 atau 85,62% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang dirangkai ke dalam obyek pendapatan, antara lain:</p> <p>a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</p> <p>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.1.088.725.528.245,00 berkurang sebesar Rp.(22.202.512.790,00) atau 2,04% menjadi sebesar Rp.1.066.523.015.455,00, dengan rincian antara lain:</p> <p>1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp.976.560.624.245,00 berkurang sebesar Rp.(22.202.512.790,00) atau (2,27%) menjadi sebesar Rp.954.358.111.455,00, terdiri dari :</p> <p>a) Dana Bagi Hasil semula sebesar Rp.14.560.138.245,00 berkurang sebesar Rp.(517.400.210,00) atau (3,55%) menjadi sebesar Rp.15.077.838.455,00, berupa DBH-CHT semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.517.400.210,00;</p> <p>b) Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp.709.388.713,00,00 berkurang sebesar Rp.(22.719.812.000,00) atau (3,20%) menjadi sebesar Rp.686.668.971,00;</p> <p>c) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar Rp.79.900.312.000,00 berkurang sebesar Rp.(505.854.000,00) atau (0,63%) menjadi sebesar Rp.79.394.458.000,00;</p>	<p>Penganggaran denda pelanggaran Perda kedepan akan diinsidiasikan sesuai merupakan tindak lanjut dari Perda No. 05 dengan ketentuan yang berlaku. Ta 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Operasi Yustisi terhadap pelanggar proses penanganan Covid - 19.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>d) Dana Transfer Khusus Dana Akses Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp.172.711.161.000,00 bertambah sebesar Rp.505.783.000,00 atau 0,29% menjadi sebesar Rp.173.216.944.000,00;</p> <p>2) Dana Insentif Daerah (DID) tetap sebesar Rp.30.442.552.000,00;</p> <p>3) Dana Desa tetap sebesar Rp.81.722.352.000,00.</p> <p>Pencapaian Kabupaten Lina Puluh Kota harus mempedomani alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan akuisisi dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID 19 dan dampaknya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021, sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.1.b.1.a), I.C.1.b.1.b), I.C.1.b.1.c), I.C.1.b.1.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait.</p> <p>Khusus untuk alokasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2021, pengunggahannya untuk mempedomani PMK Nomor 230/PMK-07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.</p> <p>b. Pendapatan Transfer Antar Daerah</p> <p>Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap sebesar Rp.57.830.383.472,00, yang isinya diuraikan pada rincian usyek Pendapatan Bagi Hasil Pajak.</p> <p>Diaanggarkan berdasarkan pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal pencapaian APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 berdasarkan penerapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021, maka Daerah yang pengunggahannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal tercapai bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau diuanggung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat terakhir No. 971.1/009/BJK-01/2021/KEP-GUBER/2021 Th. 2021</p>

NO PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pajak rokok yang menjadi bagian Kabupaten Lima Puluh Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian baik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional. Demikian juga Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) diblokasikan untuk membiayai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum sebagaimana dimaksud butir I.C.1.a.1.d), I.C.1.a.1.e) dan I.C.1.a.1.f) Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</p> <p>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.71.694.662.041,00 berubah sebesar Rp.15.154.996.999,00 atau 21,14% menjadi sebesar Rp.86.849.649.010,00 atau 6,61% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang dirumuskan antara lain sebagai berikut.</p> <p>a. Pendapatan Hibah</p> <p>Alokasi anggaran target Perupataan Hibah semula sebesar Rp.22.113.862.041,00 berubah sebesar Rp.3.574.590.200,00 atau 16,16% menjadi sebesar Rp.25.688.42.241,00 atau 1,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya dirumuskan ke dalam obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Alokasi anggaran target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp.49.580.800.000,00 berubah sebesar Rp.1.590.106.769,00 atau 3,36% menjadi sebesar Rp.61.161.206.769,00 atau 4,66% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya dirumuskan ke dalam obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis BOS Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 Tahun 2020.</p>	<p>Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	
		<p>Selanjutnya penganggaran pendapatan hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun penerima serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 1.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>			
C.	Kebijakan Belanja Daerah	<p>Perediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.354.715.388.224,00 berkurang sebesar Rp.(4.338.337.916,00) atau (-0,32%) menjadi sebesar Rp.1.350.377.050.308,00.</p> <p>Penyediaan alokasi Belanja Daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKLD yang tidak perlu dikuriri kembali kabupaten Lima Puluh Kota dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diaku sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>Selanjutnya Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Responden Daerah serta dalam rangka pencapaian sasaran nasional baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.</p> <p>Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.350.377.050.308,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :</p>			
		Tabel 2			
		Belanja Daerah			
		Rincian Anggaran	Belanja Perencanaan		
Jumlah	Rincian Anggaran	Belanja Perencanaan			%
Rincian Anggaran	Rincian Anggaran	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%
Belanja Operasional	Belanja Operasional	Belanja Perencanaan			%

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>1. Pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib terkait Penyelenggaraan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APHD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :</p> <p>a. SFM bidang Pendidikan</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPW bidang Pendidikan semula sebesar Rp.76.054.153.504,00 atau 15,41% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.493.479.318.773,00 bertambah sebesar Rp.7.252.480.616,00 menjadi sebesar Rp.88.371.442.569,00 atau 17,88% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.494.130.776.892,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPW tersebut diratakan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <p>1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp.49.625.125.120,00 bertambah sebesar Rp.7.581.018.200,00 atau 15,28% menjadi sebesar Rp.57.206.173.119,00, untuk diingkarkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjaudui pemenuhan dan pencapaian:</p> <p>a) Standar satuan pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.</p> <p>b) Standar peserta didik yakni perlengkapan dasar Peserta Didik Cegah Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya dipertukarkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu.</p> <p>c) Pembiayaan Pendidikan.</p> <p>2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp.17.080.880.001,00 bertambah sebesar Rp.5.054.803.449,00 atau 29,59% menjadi sebesar Rp.22.125.688.450,00 untuk diingkarkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:</p> <p>a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.</p> <p>b) Standar peserta didik yakni: perlengkapan dasar Peserta Didik dengan jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya dipertukarkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu</p> <p>c) Pembiayaan Pendidikan</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAH HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp.6.460.073.183,00 berkurang sebesar Rp.(113.704.283,00) atau 1,75% menjadi sebesar Rp.6.346.368.900,00, untuk mengalokasikan anggaran serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar peserta didik yakni perlengkapan dasar Peserta Didik dengan jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 6 (enam) buah buku (buku: di atas kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan 1 (satu) set alat menulis paling sedikit 13 (dua belas) jenis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu c) Pembiayaan Pendidikan. <p>4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan semula sebesar Rp.2.908.975.200,00 berkurang sebesar Rp.(214.853.400,00) atau 7,39% menjadi sebesar Rp.2.693.211.800,00, untuk mengalokasikan anggaran serta diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian pemenuhan dan pencapaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar peserta didik yakni perlengkapan dasar Peserta Didik dengan jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu c) Pembiayaan Pendidikan. <p>Selain itu juga harus dipromosikan pengalokasian anggaran yang tersedia pada Sub Kegiatan terutama untuk menjamin penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni :</p>		

NO PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
1)	<p>Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, semula sebesar Rp.153.525.000,00 bertambah sebesar Rp.225.202.000,00 atau 146,69% menjadi sebesar Rp.378.727.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakup untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas dan guru mata pelajaran serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp.50.000.700,00 bertambah sebesar Rp.16.650.000,00 atau 33,30% menjadi sebesar Rp.66.651.700,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakupi untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik pada setiap Satuan Pendidikan</p> <p>b) Kualitas Kepala Sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan penerbitan calon kepala sekolah, pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>c) Kualitas tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.</p>		
3)	<p>Suatu kegiatan Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, semula sebesar Rp.75.000.000,00 bertambah sebesar Rp.267.000,00 atau 0,36% menjadi sebesar Rp.81.273.000,00, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum serta Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
4)	<p>Suatu kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, semula sebesar Rp.74.999.600,00 bertambah sebesar Rp.177.200,00 atau 0,24% menjadi sebesar Rp.75.177.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakupi untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>b) Kualitas kepala sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan penerbitan calon kepala sekolah, pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>c) Kualitas tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
5)		<p>Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp.0, atau belum dianggarkan, untuk itu agar diabiskan anggarannya yang mencakup untuk menyiapkan tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp.10.260.000,00 berkurang sebesar Rp.4.224.600,00 atau (41,18%) menjadi sebesar Rp.6.035.400,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakup untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>b) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini yakni paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda surat pendirian dan peralihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang pada setiap Satuan Pendidikan.</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan ketentuan yang berlaku, sebesar Rp. 6.345.368.900.-</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku.</p>
6)		<p>Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dianggarkan sebesar Rp.0, atau belum dianggarkan, agar dilaksanakan yang mencakup untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp.27.736.900,00 berkurang sebesar Rp.12.591.900,00 atau (45,40%) menjadi sebesar Rp.15.145.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakup untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>b) Kualitas kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>c) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku, sebesar Rp. 2.693.211.800.-</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku.</p>
7)		<p>Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dianggarkan sebesar Rp.0, atau belum dianggarkan, agar dilaksanakan yang mencakup untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp.27.736.900,00 berkurang sebesar Rp.12.591.900,00 atau (45,40%) menjadi sebesar Rp.15.145.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakup untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>b) Kualitas kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>c) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku, sebesar Rp. 2.693.211.800.-</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku.</p>
8)		<p>Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dianggarkan sebesar Rp.0, atau belum dianggarkan, agar dilaksanakan yang mencakup untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp.27.736.900,00 berkurang sebesar Rp.12.591.900,00 atau (45,40%) menjadi sebesar Rp.15.145.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencakup untuk menjamin:</p> <p>a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>b) Kualitas kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>c) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku, sebesar Rp. 2.693.211.800.-</p>	<p>Sudah dianggarkan melalui Sub Kegiatan kepegawaian sesuai pengelolaan pendidikan non formal / dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini; 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; 4) 100% warga negara usia 17-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Telmris Pelayanan Minimal Pendidikan.</p> <p>b. SPM Kesehatan</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar semula sebesar Rp.3.077.888.100,00 atau 2,43% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp.126.467.888,76%,00 bertambah sebesar Rp.2.294.657.900,00 menjadi sebesar Rp.5.327.546.000,00 atau 3,51% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp.151.905.749.812,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat promotif/preventif dan penguatan/peneguhan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Telmris Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dirumuskan dalam sub kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp.163.614.000,00 bertambah sebesar Rp.833.561.500,00 atau 509,44% menjadi sebesar Rp.997.113.100,00, harus dibelanjakan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td). Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai: <ol style="list-style-type: none"> (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Devut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes Laboratorium, Tatalaksana/ penanganan kasus, serta wicara (konseling). 		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	20	<p>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp.2.287.000.500,00 bertambah sebesar Rp.56.800.000,00 atau 4,27% menjadi sebesar Rp.2.383.800.500,00, harus diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan Formulari partograf, Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat. Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. <p>3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp.26.050.000,00 bertambah sebesar Rp.77.735.000,00 atau 298,48% menjadi sebesar Rp.103.805.000,00, harus ditringkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan Vaksin Hepatitis B0, Vitamin K1 Injeksi, Salep/tesis mata antibiotik, Formuar Bayi Daru Labih, Formulari MTBM, dan Buku KIA. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis anak atau Bidan atau Perawat. Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Standar kualitas yaitu kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal Standar kualitas yaitu Pelayanan Neonatal Kerasat saat lahir (0-6 jam), dan Pelayanan Neonatal Escasal setelah lahir (6 jam - 28 hari). <p>4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp.90.470.100,00 bertambah sebesar Rp.617.395.600,00 atau 682,43% sehingga menjadi sebesar Rp.707.865.700,00, harus ditringkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pru Scining Perkembangan (KPS-P) atau instrumen standar lain yang berlaku, Formulari DITK, Buku KIA, Vitamin A Daru, Vitamin A Merah, Vaksin mmnisasi dasar, Vaksin imunisasi lanjutan, Jarum suntik dan THIP, dan Peralatan sufilaktik. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter, atau bidan, atau Perawat dan Gizi dan Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti Guru PAUD dan Kader kesehatan. Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0 -59 bulan sesuai standar meliputi: 		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi</p> <p>(2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).</p> <p>5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pasca Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp.382.305.500,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <p>a) Menjamin ketersediaan Buku Rapor Kesehatan, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Screening Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah</p> <p>b) Menjamin ketersediaan tenaga Kesehatan yakni (koker/ dokter gigi, atau Bidan, atau Perawat, Gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni Guru, Kader kesehatan / dokter kecil/ peer counselor.</p> <p>c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, meliputi:</p> <p>(1) Screening kesehatan yakni penulisan status gizi, penulisan tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indra.</p> <p>(2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.</p> <p>6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Proklamasi semula sebesar Rp.141.575.000,00 berkurang sebesar Rp.138.174.400,00 atau 97,59% menjadi sebesar Rp 103.501.000,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <p>a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapsul alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).</p> <p>b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (2) Screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan. <p>7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp.27.580.000,00 bertambah sebesar Rp.251.602.500,00 atau 912,26% menjadi sebesar Rp.279.182.500,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menjamin ketersediaan Sbrig uji pemeriksaan (Gula darah dan Kolesterol), Instrumen Genetris Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Parturua Pasten Geriatri (P3G), dan Buku Kesehatan Lansia b) Menjamin ketersediaan Tenaga kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan utrahih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai <ol style="list-style-type: none"> (1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (2) Screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan inderaf, Pemeriksaan tingkat keadaaan usia lanjut dan Anamnesa perilaku berisiko (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan membicarakan penyuluhan kesehatan. <p>8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp.48.074.400,00 berkurang sebesar Rp.(23.463.900,00) atau (46,73%) menjadi sebesar Rp.25.610.500,00, harus ditambahkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menjamin ketersediaan Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE, Tensiometer, dan Formir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi ITM. b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. 		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(2) Edifikasi perubahan gaya hidup dan/atau kemampuan minum obat.</p> <p>(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.</p> <p>9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp.60.764.400,00 berkurang sebesar Rp.(16.270.000,00) atau (26,78%) menjadi sebesar Rp.44.494.400,00, harus ditunjukkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p> <p>a) Menjamin ketersediaan Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM dan Pedoman dan media KIE,</p> <p>b) Menjamin ketersediaan Tenaga kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan lainnya,</p> <p>c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> [1] Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebelum di fasilitas pelayanan kesehatan [2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi. [3] Melakukan rujukan jika diperlukan. <p>10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp.76.089.700,00 berkurang sebesar Rp.(13.321.800,00) atau (17,51%) sehingga menjadi sebesar Rp.62.767.900,00, harus diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :</p> <p>a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru, kit berisi 2 Alat Pikkasi, Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, dan Media KIE.</p> <p>b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat reliah jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.</p> <p>c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikiatrik akut dan Skizofrenia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni Pemeriksaan status mental dan Wawancara; (2) Edukasi; (3) Pengkajian gula darah dilakukan minimal satu kali sebelum di fasilitas pelayanan kesehatan (4) Edukasi perubahan minum obat (5) Melakukan rujukan jika diperlukan <p>11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp.71.997.900,00 bertambah sebesar Rp.112.986.400,00 atau 158,92% menjadi sebesar Rp.184.083.400,00, harus ditunjukkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAH HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>a) Menjamin ketersediaan Media KIE leaflet, lembar balik, poster, banner, Reagen Za TM, Masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Bot Dishek, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Etnesis, Ethar Alkohol Lampu spiritus/burnsen, osc/Lidi), rak pengering, Cartridge Tes cepat Molekuler, Formula pencucian dan pelaporan, Pedoman/ standar operasional prosedur.</p> <p>b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), Penata Rontgen, Tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain: kader kesehatan.</p> <p>c) Menjamin terbiasanya Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, salah pemeriksaan gejala dan laide. (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. (3) Edukasi perilaku berbasis risiko dan penyesuaian penularan (4) Melakukan rujukan jika diperlukan <p>12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp.86.470.000,00 berkurang sebesar Rp.(32.459.100,00) atau 37,98% menjadi sebesar Rp.53.010.900,00, harus diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menjamin ketersediaan Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, Tes Cepat HIV (RDT) pertama), Bahan medis habis pakai, Alat tulis, Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, nomor KTP/NIK b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau Perawat, Bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain: Pendamping dan Penyungkuhan. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi <ol style="list-style-type: none"> a) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan b) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun c) Melakukan rujukan jika diperlukan <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan; 2) 100% Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan 3) 100% Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan 4) 100% Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan 5) 100% Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan 6) 100% Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan 		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>8) 100% Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan</p> <p>9) 100% Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan</p> <p>10) 100% Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang layanan kesehatan</p> <p>11) 100% Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan</p> <p>12) 100% Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melambatkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan</p> <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>	<p>Sudah mempecahkan Peraturan Pemerintah sudah ditandatangani sesuai dengan Nomor 02 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Th Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan 2018, Peraturan Menteri Dalam Perastasi: Menteri Kesehatan Nomor 04 Negeri No. 100 Th. 2018, dan Tahun 2019 tentang Standar Teknis Peraturan Menteri Kesehatan No. 04 Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Th. 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pada Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.</p>	
		<p>c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp.12.592.597.450,00 atau 10,48%, dari total belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.120.151.031.489,00 berkurang sebesar Rp.1276.624.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp.12.315.973.350,00 atau 10,31% dari total belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.119.225.365.785,00. Untuk itu harus ditingkatkan alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dan diprioritaskan untuk diingkiskan alokasi anggarannya setiap tahunnya dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p>	<p>Penganggaran kegiatan ini mempecahkan (sebagai, akan ditindaklanjuti sesuai PMK No. 17 Th 2021) tentang Dana Transfer dengan ketentuan yang berlaku. Daerah dan Dana Desa serta menyesuaikan <i>refocusing</i> anggaran Th 2021.</p>	
		<p>1) Kegiatan Pengalihan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.3.259.091.350,00 berkurang sebesar Rp.(175.763.000,00) atau (-5,39%) menjadi sebesar Rp.3.083.328.350,00, untuk ditingkatkan alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga teratama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
2)		<p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengalokasian Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.9.333.506.100,00 berkurang sebesar Rp.(100.861.100,00) atau (1,08%) menjadi sebesar Rp.9.232.645.000,00, untuk ditingkatkan alokasi pengembangannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk di dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Derisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>Penganggaran kegiatan ini memperoleh nilai tertinggi dengan besaran Rp.17 Th 2021 Tersang Dasa Daerah Ke Daerah dan Dana Desa serta menyesuaikan refocusing anggaran Th 2021</p>	<p>kegiatan akan diindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
4.		<p>SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat tetap sebesar Rp.480.000.000,00 atau 5,49% dan total belanja urusan perumahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar Rp.8.742.103.200,00, untuk itu harus ditingkatkan alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PST/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kerdus Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp.480.000.000, untuk disalurkan alokasi anggaran yang mencakupi untuk menjamin terlaksananya identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejawaban sebelumnya yang belum terintegrasi, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi. 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kerdus Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,00.480.000.000, akan belum dilaksanakan, untuk dapat dilokasikan anggarannya yang mencakupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ stakeholder yang sanggup bencana, Kembang Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan aspek koordinasi untuk menyelesaikan Penerima dan jenis pekerjanya. 	<p>dianggarkan sebesar Rp.480.000.000,-</p>	<p>Rp.480.000.000,- akan diindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>3) Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,00 atau belum dianggarkan, untuk dapat dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :</p> <p>a) Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota melalui tahapan Pembentukan tim pendamping/fasilitator, Pelatihan fasilitator, dan Pelaksanaan rehabilitasi rumah.</p> <p>b) Peningkatan kembali melalui tabung: pembentukan tim pendamping/fasilitator, Pelatihan fasilitator, Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Rumah Bencana, dan Pembangunan Rumah.</p> <p>c) Pembangunan Baru/Relokasi Korban Bencana melalui tahapan Pengadaan Lahan, Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Pemerintah Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni, Pembangunan Rumah Khusus + PSH</p> <p>4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,00 atau belum dianggarkan, untuk itu harus disediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.</p> <p>Harus dipertimbangkan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2018.</p> <p>e. SPM Transhuminitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Transhuminitas pada sub urusan bencana daerah semula sebesar Rp.1.706.563.500,00 atau 28,23% dari total Belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula sebesar Rp.6.043.218.520,00 bertambah sebesar Rp 1.362.736.500,00 menjadi sebesar Rp.3.069.300.000,00 atau 43,22% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.7.101.326.513,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk dianggarkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni : 	<p>Kegiatan ini diintervensi melalui Bantuan Kedepan akan ditindaklanjuti sesuai Status yang tidak direncanakan melalui dengan ketentuan yang berlaku, belanja tidak terduga untuk tahun 2021 terdampak lebih kurang 700 unit rumah.</p> <p>Kegiatan ini diintervensi melalui Bantuan Kedepan akan ditindaklanjuti sesuai Status yang tidak direncanakan melalui dengan ketentuan yang berlaku, untuk tahun 2021 terdampak lebih kurang 700 unit rumah.</p>	<p>TINDAK LANJUT</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>a) Kegiatan Pelayanan Informasi Kawasan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.292.102.000,00 berkurang sebesar Rp.124.125.000,00 atau 42,66% menjadi sebesar Rp.267.977.000,00, harus ditingkatkan alokasi uangnya yang mencakupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kawasan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).</p> <p>b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp.1.252.862.500,00 bertambah sebesar Rp.1.507.504.500,00 atau 120,32% menjadi sebesar Rp.2.760.367.000,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyelesaian masalah perindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p> <p>c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp.161.999.000,00 berkurang sebesar Rp.1120.643.000,00 atau 695,66% menjadi sebesar Rp.10.956.000,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penanggulangan zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, ekuisitas sistem komando penungsian darurat bencana, pencegahan, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.</p> <p>2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Transhumines pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp.7.428.438.500,00 atau 82,97% dari total belanja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp.11.706.835.538,00 berkurang sebesar Rp.1210.507.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp.7.217.930.700,00 atau 61,61% dari total belanja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp.11.035.480.247,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diratakan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni:</p> <p>1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.110.558.300,00 atau Rp.7.189.026.500,00 berkurang sebesar Rp.110.558.300,00 atau 1,62% menjadi sebesar Rp.7.072.468.200,00, alokasi anggaran harus mencakupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan, pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi;</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TUNDAK LANJUT
		<p>2) Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran semula sebesar Rp.43.002.000,00 berkurang sebesar Rp.122.736.500,00 atau (51,79%) menjadi sebesar Rp.21.165.500,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendaratan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.</p> <p>3) Kegiatan Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp.193.510.000,00 berkurang sebesar Rp.171.213.000,00 atau 136,42% menjadi sebesar Rp.124.297.000,00, harus ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pembudayaan masyarakat/relawan kebakaran.</p> <p>3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Transhumimas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertibam Umum semula sebesar Rp.2.033.099.864,00 atau 24,11% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.8.392.734.948,00 bertambah sebesar Rp.113.760.564,00 sehingga menjadi sebesar Rp.2.136.860.428,00 atau 27,13% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.7.877.548.603,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diarahkan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan urutan prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertibam Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni:</p> <p>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertibam Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.2.023.099.864,00 bertambah sebesar Rp.113.760.564,00 atau 5,62% menjadi sebesar Rp.2.136.860.428,00, harus ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertibam Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pagedaan dan Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Ketenteraman dan Ketertibam Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra, dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubungan Hak Asas Manusia serta pelayanan yang terkait dampak gangguan Transhumimas akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Transhumimas untuk Kabupaten/kota yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan sbbst dari penegakan hukum Perda dan Perkada; 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; 3) 100% Warga Negara yang dapat peroleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelesaian dan likuidasi korban kebakaran. 		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TARUAPAN HASIL EVALUASI	TIRDAK LANJUT
		<p>Seuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.</p> <p>7. SPM Sosial</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial senilai sebesar Rp.2.445.318.700,00 atau 25,54% dari total belanja pada SKPD Dinas Sosial sebesar Rp.9.572.833.790,00 berkurang sebesar Rp.(266.897.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp.2.178.421.700,00 atau 25,17% dari total belanja pada SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp.8.324.805.240,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus diprioritaskan alokasi penganggannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, yakni</p> <p>1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial senilai sebesar Rp.2.376.488.800,00 berkurang sebesar Rp.(282.443.800,00) atau (11,89%) menjadi sebesar Rp.2.094.039.000,00, harus dihindarkan alokasi penganggannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :</p> <p>a) Layanan dasar yakni layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diulasar masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan yang tidak mampu.</p> <p>b) Layanan pendukung yakni sarana untuk memonitor dan memantau informasi berupa pengesahan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>c) Layanan kedarifatan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TIDAK LANJUT
		<p>d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pemukiman diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbaikan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat, fasilitas Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penclusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan tujuan</p> <p>e) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.68.939.900,00 bertambah sebesar Rp.15.532.800,00 atau 22,61% menjadi sebesar Rp.84.382.700,00 harus diingkatkan alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang dibenarkan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa:</p> <p>a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa pemukiman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penangunan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial</p> <p>b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penangunan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti; 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar runa sosial di luar panti; 5) 100% Warga Negara korban bencana kab./kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. <p>Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TAWARAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT																																								
2.		<p>Dukung alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Dalam dukungan pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 3 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021</p> <table border="1" data-bbox="619 934 1082 1844"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Prioritas Nasional</th> <th>Alokasi Anggaran Belanja Dalam R. APBD Rp. 2021 (Rp)</th> <th>Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Strategi Ketahanan Ekonomi Untuk Konstruksi</td> <td>46.300.200.600,00</td> <td>3,4%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keunggulan Wilayah Untuk Kompetisi Internasional dan Masyarakat</td> <td>14.796.004.174,89</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keunggulan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Inovatif Untuk Revolusi Industri 4.0</td> <td>750.552.072.409,80</td> <td>56,7%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</td> <td>15.453.063.800,00</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Membangun Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</td> <td>152.075.620.117,01</td> <td>11,3%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Membangun Jejaring dan Hilirisasi Industri</td> <td>35.491.482,450,00</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Membangun Sistem Perhubungan dan Transportasi Publik</td> <td>503.430.607.887,00</td> <td>37,6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Alokasi Anggaran Lainnya</td> <td>1.350.377.050.306,00</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Daerah Lainnya</td> <td>1.350.377.050.306,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selanjutnya pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan sasaran dan target penyusunan RDP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, proaktif, kreatif, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan teleuka global. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendukung lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Orasibus Law, terutama menormasikan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM. 	No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam R. APBD Rp. 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	1	Strategi Ketahanan Ekonomi Untuk Konstruksi	46.300.200.600,00	3,4%	2	Keunggulan Wilayah Untuk Kompetisi Internasional dan Masyarakat	14.796.004.174,89	1,0%	3	Keunggulan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Inovatif Untuk Revolusi Industri 4.0	750.552.072.409,80	56,7%	4	Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	15.453.063.800,00	1,1%	5	Membangun Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	152.075.620.117,01	11,3%	6	Membangun Jejaring dan Hilirisasi Industri	35.491.482,450,00	2,6%	7	Membangun Sistem Perhubungan dan Transportasi Publik	503.430.607.887,00	37,6%		Jumlah Alokasi Anggaran Lainnya	1.350.377.050.306,00	100,0%		Total Daerah Lainnya	1.350.377.050.306,00		Sudah diundaklanjuti sesuai dengan format terlampir.	
No	Prioritas Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam R. APBD Rp. 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)																																									
1	Strategi Ketahanan Ekonomi Untuk Konstruksi	46.300.200.600,00	3,4%																																									
2	Keunggulan Wilayah Untuk Kompetisi Internasional dan Masyarakat	14.796.004.174,89	1,0%																																									
3	Keunggulan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Inovatif Untuk Revolusi Industri 4.0	750.552.072.409,80	56,7%																																									
4	Revolusi Industri 4.0 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	15.453.063.800,00	1,1%																																									
5	Membangun Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	152.075.620.117,01	11,3%																																									
6	Membangun Jejaring dan Hilirisasi Industri	35.491.482,450,00	2,6%																																									
7	Membangun Sistem Perhubungan dan Transportasi Publik	503.430.607.887,00	37,6%																																									
	Jumlah Alokasi Anggaran Lainnya	1.350.377.050.306,00	100,0%																																									
	Total Daerah Lainnya	1.350.377.050.306,00																																										

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT																																																				
d.		<p>Perwujudan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk pencapaian sasaran kerja, mengadopsi prosedur dan inovasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Dan</p> <p>Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketertinggalan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi pertumbuhan bangsa demi kredibilitas sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>																																																						
e.		<p>Dukung Alokasi Anggaran Dalam Memasukkan APBD Pemerintah Kabupaten Lampa Puluh Kota Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.</p>																																																						
3.		<p>Delem dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Lampa Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sebagai berikut :</p>																																																						
		<p style="text-align: center;">Tabel 4 Alokasi Anggaran untuk Statkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampa Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat</p>																																																						
		<table border="1" data-bbox="809 946 1511 1831"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat</th> <th>Alokasi Anggaran Belanja B-APBDP (Rp)</th> <th>Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembangunan energi dan pemanfaatan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (PABSS-SBSK) dalam Kabupaten Maninjau</td> <td>23.638.250.000,00</td> <td>1,74</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelembagaan Kabupaten Padang dan Tapani Pematangsirih</td> <td>949.990.567.000,00</td> <td>25,07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Pendidikan</td> <td>508.077.097.751,00</td> <td>37,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peningkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat</td> <td>326.033.859.950,00</td> <td>16,74</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadaan Fasilitas Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat dan</td> <td>34.546.162.511,00</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengembangan Partisipasi, Inklusif, Partisipatif, Koperasi, UMKY, dan Peningkatan Inovasi</td> <td>15.947.510.000,00</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pembelajaran peningkatan personal kemasyarakatan dan keluarga</td> <td>7.185.664.210,00</td> <td>9,83</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Penerapan Tugastu Kemandirian dan Pengembangan serta Peningkatan Daerah Persekolahan</td> <td>17.998.750.630,109</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pengembangan Roster Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur</td> <td>149.270.626.283,00</td> <td>10,98</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Semangat Alam</td> <td>25.491.492.450,00</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBDP</td> <td>1.326.377.056.308,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Belanja Daerah</td> <td>1.326.377.056.308,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja B-APBDP (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	1	Pembangunan energi dan pemanfaatan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (PABSS-SBSK) dalam Kabupaten Maninjau	23.638.250.000,00	1,74	2	Kelembagaan Kabupaten Padang dan Tapani Pematangsirih	949.990.567.000,00	25,07	3	Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Pendidikan	508.077.097.751,00	37,68	4	Peningkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat	326.033.859.950,00	16,74	5	Pengadaan Fasilitas Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat dan	34.546.162.511,00	2,55	6	Pengembangan Partisipasi, Inklusif, Partisipatif, Koperasi, UMKY, dan Peningkatan Inovasi	15.947.510.000,00	1,28	7	Pembelajaran peningkatan personal kemasyarakatan dan keluarga	7.185.664.210,00	9,83	8	Penerapan Tugastu Kemandirian dan Pengembangan serta Peningkatan Daerah Persekolahan	17.998.750.630,109	1,23	9	Pengembangan Roster Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	149.270.626.283,00	10,98	10	Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Semangat Alam	25.491.492.450,00	1,89		Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBDP	1.326.377.056.308,00	100,00		Total Belanja Daerah	1.326.377.056.308,00		<p>Statis ditindaklanjuti sesuai dengan format terlampir.</p>	
NO	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja B-APBDP (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)																																																					
1	Pembangunan energi dan pemanfaatan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (PABSS-SBSK) dalam Kabupaten Maninjau	23.638.250.000,00	1,74																																																					
2	Kelembagaan Kabupaten Padang dan Tapani Pematangsirih	949.990.567.000,00	25,07																																																					
3	Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Pendidikan	508.077.097.751,00	37,68																																																					
4	Peningkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat	326.033.859.950,00	16,74																																																					
5	Pengadaan Fasilitas Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat dan	34.546.162.511,00	2,55																																																					
6	Pengembangan Partisipasi, Inklusif, Partisipatif, Koperasi, UMKY, dan Peningkatan Inovasi	15.947.510.000,00	1,28																																																					
7	Pembelajaran peningkatan personal kemasyarakatan dan keluarga	7.185.664.210,00	9,83																																																					
8	Penerapan Tugastu Kemandirian dan Pengembangan serta Peningkatan Daerah Persekolahan	17.998.750.630,109	1,23																																																					
9	Pengembangan Roster Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	149.270.626.283,00	10,98																																																					
10	Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Semangat Alam	25.491.492.450,00	1,89																																																					
	Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBDP	1.326.377.056.308,00	100,00																																																					
	Total Belanja Daerah	1.326.377.056.308,00																																																						

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT																																																								
		<p>4. Alokasi Anggaran Dalam Rangka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Dalam Rangka Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 5 sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel 5 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021</p> <table border="1" data-bbox="518 936 1042 1846"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1789 591 1846">No</th> <th data-bbox="518 1348 591 1789">Program Pembangunan Daerah</th> <th data-bbox="518 1086 591 1348">Alokasi Anggaran Dalam Rangka APBD 2021 (Rp)</th> <th data-bbox="518 936 591 1086">Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 1789 621 1846">1</td> <td data-bbox="591 1348 621 1789">Berkualitas Sehat</td> <td data-bbox="591 1086 621 1348">23.172.432.492,00</td> <td data-bbox="591 936 621 1086">1,72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 1789 650 1846">2</td> <td data-bbox="621 1348 650 1789">Revitalisasi Pertanian Menuju Agromodern</td> <td data-bbox="621 1086 650 1348">46.292.183.803,00</td> <td data-bbox="621 936 650 1086">3,18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="650 1789 680 1846">3</td> <td data-bbox="650 1348 680 1789">Perawatan dan Ekonomi Kreatif</td> <td data-bbox="650 1086 680 1348">6.285.287.100,00</td> <td data-bbox="650 936 680 1086">0,47</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1789 710 1846">4</td> <td data-bbox="680 1348 710 1789">Investasi dan Kemudahan Investasi</td> <td data-bbox="680 1086 710 1348">5.068.646.813,00</td> <td data-bbox="680 936 710 1086">0,38</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1789 740 1846">5</td> <td data-bbox="710 1348 740 1789">Penguatan ekonomi masyarakat</td> <td data-bbox="710 1086 740 1348">13.450.978.872,00</td> <td data-bbox="710 936 740 1086">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1789 769 1846">6</td> <td data-bbox="740 1348 769 1789">Aksesibilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia</td> <td data-bbox="740 1086 769 1348">710.660.622.272,00</td> <td data-bbox="740 936 769 1086">53,22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="769 1789 799 1846">7</td> <td data-bbox="769 1348 799 1789">Reformasi Birokrasi</td> <td data-bbox="769 1086 799 1348">340.294.299.187,00</td> <td data-bbox="769 936 799 1086">25,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1789 829 1846">8</td> <td data-bbox="799 1348 829 1789">Penguatan Nagari</td> <td data-bbox="799 1086 829 1348">29.982.219.786,00</td> <td data-bbox="799 936 829 1086">2,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1789 859 1846">9</td> <td data-bbox="829 1348 859 1789">Perbaikan Ruang dan Kawasan Strategis</td> <td data-bbox="829 1086 859 1348">16.403.187.498,00</td> <td data-bbox="829 936 859 1086">1,21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="859 1789 888 1846">10</td> <td data-bbox="859 1348 888 1789">Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Olahraga, Lingkungan dan Berkebutuhan Khusus</td> <td data-bbox="859 1086 888 1348">149.011.080.483,00</td> <td data-bbox="859 936 888 1086">11,03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="888 1789 918 1846">11</td> <td data-bbox="888 1348 918 1789">Pembangunan Daerah Lainnya</td> <td data-bbox="888 1086 918 1348">8.810.710.982,10</td> <td data-bbox="888 936 918 1086">0,66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="918 1789 948 1846"></td> <td data-bbox="918 1348 948 1789">Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBD</td> <td data-bbox="918 1086 948 1348">1.590.977.091.919,00</td> <td data-bbox="918 936 948 1086">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 1789 977 1846"></td> <td data-bbox="948 1348 977 1789">Total Belanja Daerah</td> <td data-bbox="948 1086 977 1348">1.330.277.030.389,00</td> <td data-bbox="948 936 977 1086"></td> </tr> </tbody> </table>	No	Program Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran Dalam Rangka APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	1	Berkualitas Sehat	23.172.432.492,00	1,72	2	Revitalisasi Pertanian Menuju Agromodern	46.292.183.803,00	3,18	3	Perawatan dan Ekonomi Kreatif	6.285.287.100,00	0,47	4	Investasi dan Kemudahan Investasi	5.068.646.813,00	0,38	5	Penguatan ekonomi masyarakat	13.450.978.872,00	1,00	6	Aksesibilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	710.660.622.272,00	53,22	7	Reformasi Birokrasi	340.294.299.187,00	25,20	8	Penguatan Nagari	29.982.219.786,00	2,20	9	Perbaikan Ruang dan Kawasan Strategis	16.403.187.498,00	1,21	10	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Olahraga, Lingkungan dan Berkebutuhan Khusus	149.011.080.483,00	11,03	11	Pembangunan Daerah Lainnya	8.810.710.982,10	0,66		Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBD	1.590.977.091.919,00	100,00		Total Belanja Daerah	1.330.277.030.389,00			
No	Program Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran Dalam Rangka APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)																																																									
1	Berkualitas Sehat	23.172.432.492,00	1,72																																																									
2	Revitalisasi Pertanian Menuju Agromodern	46.292.183.803,00	3,18																																																									
3	Perawatan dan Ekonomi Kreatif	6.285.287.100,00	0,47																																																									
4	Investasi dan Kemudahan Investasi	5.068.646.813,00	0,38																																																									
5	Penguatan ekonomi masyarakat	13.450.978.872,00	1,00																																																									
6	Aksesibilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	710.660.622.272,00	53,22																																																									
7	Reformasi Birokrasi	340.294.299.187,00	25,20																																																									
8	Penguatan Nagari	29.982.219.786,00	2,20																																																									
9	Perbaikan Ruang dan Kawasan Strategis	16.403.187.498,00	1,21																																																									
10	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Olahraga, Lingkungan dan Berkebutuhan Khusus	149.011.080.483,00	11,03																																																									
11	Pembangunan Daerah Lainnya	8.810.710.982,10	0,66																																																									
	Jumlah Alokasi Anggaran Dalam R-APBD	1.590.977.091.919,00	100,00																																																									
	Total Belanja Daerah	1.330.277.030.389,00																																																										
		<p>5. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah untuk melakukan pengalokasian penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kelangkaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Kewenangan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.</p>																																																										

NO PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAW HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Liris Paluh Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belajar khusus dan pembiayaan daerah yang dengan pencapaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengalihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belajar kesehatan penanganan Pandemi COVID-19 dan belajar prioritas lainnya yang dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2) Penanganan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus (COVID-19); 3) Distribusi, pengemasan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; 4) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) b. Mendukung ketahanan dalam pelaksanaan penanganan Pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing masing kabupaten dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan. c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); d. Rencana kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <p>Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengumuman Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, pengalihan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk mendana penanganan pandemi COVID-19 yaitu sebesar Rp.55.161.510.960,00 diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran untuk Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebesar Rp.5.218.963.900,00 yang diuraikan pada sub kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan Operasional Untuk Pelaksanaan Vaksin sebesar Rp.2.986.748.400,00; 2) Distribusi, Pengemasan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin sebesar Rp.1.145.625.000,00; 		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GOVERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT																																																																																																																			
		<p>b. Alokasi anggaran untuk Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp.13.389.412.800,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan, dirincikan pada sub kegiatan antara lain :</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.9.704.412.800,00.</p> <p>2) Pemenuhan Kebutuhan SIM Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp.3.672.500.000,00.</p> <p>c. Alokasi anggaran untuk Belanja kesehatan lainnya sebesar Rp.36.553.134.260,00</p> <p>Dalam rangka penerapan tahapan normal baru, proaktif dan sinergis COVID-19. Khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah, dengan urutan perhitungan Tabel 6 sebagai berikut :</p>	<p>5. Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan format terlampir.</p>																																																																																																																				
		<p style="text-align: center;">Tabel 6 Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi</p> <table border="1" data-bbox="610 936 1193 1831"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori Penerimaan</th> <th>Belanja Penerimaan</th> <th>Pembina Penerimaan</th> <th>Di-BAD (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>PERANGKAPAN STRUKTUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perdagangan, Industri (PTSD)</td> <td>3.097.264.705,00</td> <td>6.006.028.705,00</td> <td>246.992.000,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>SEKELAH PERTALIAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Utara Puluhan</td> <td>199.000.000,00</td> <td>904.000.000,00</td> <td>825.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dinas Perikanan</td> <td>1.100.774.000,00</td> <td>2.074.267.285,00</td> <td>5.101.291.225,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Utara Puluhan Peningkatan dan Peningkatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perikanan dan Kelautan</td> <td>600.217.200,00</td> <td>1.400.190.000,00</td> <td>8.960.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dinas Perikanan dan Kelautan</td> <td>3.448.428.740,20</td> <td>3.361.104.145,00</td> <td>1.094.285.600,00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>PERUMAHAN EKONOMIS LAKUKA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Utara Puluhan dan Tengah Kupa</td> <td>1.243.208.400,00</td> <td>1.400.208.165,00</td> <td>54.145.200,00</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Utara Puluhan dan Tengah Kupa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan</td> <td>1.791.353.200,00</td> <td>3.306.209.200,00</td> <td>78.273.000,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Utara Puluhan dan Tengah Kupa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan</td> <td>3.258.843.180,20</td> <td>3.220.533.880,00</td> <td>187.613.240,00</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Utara Puluhan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan</td> <td>334.975.300,00</td> <td>640.997.980,00</td> <td>108.122.240,00</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Dinas Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dinas Perikanan</td> <td>3.631.293.200,00</td> <td>3.682.297.680,00</td> <td>14.918.000,00</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Total Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi</td> <td>18.007.318.700,00</td> <td>27.403.862.945,00</td> <td>8.422.913.860,00</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Total Anggaran Daerah</td> <td>1.258.277.225.200,00</td> <td>1.224.297.499.200,00</td> <td>1.228.277.429.200,00</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Dinas Menteri Kesehatan dan Keluarga Berencana</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>600%</td> <td>1,31%</td> <td>1,01%</td> <td>0,70%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori Penerimaan	Belanja Penerimaan	Pembina Penerimaan	Di-BAD (1)	A	PERANGKAPAN STRUKTUR				1	Dinas Perdagangan, Industri (PTSD)	3.097.264.705,00	6.006.028.705,00	246.992.000,00	B	SEKELAH PERTALIAN				1	Utara Puluhan	199.000.000,00	904.000.000,00	825.000.000,00	2	Dinas Perikanan	1.100.774.000,00	2.074.267.285,00	5.101.291.225,00	C	Utara Puluhan Peningkatan dan Peningkatan				1	Dinas Perikanan dan Kelautan	600.217.200,00	1.400.190.000,00	8.960.000.000,00	2	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.448.428.740,20	3.361.104.145,00	1.094.285.600,00	D	PERUMAHAN EKONOMIS LAKUKA				1	Utara Puluhan dan Tengah Kupa	1.243.208.400,00	1.400.208.165,00	54.145.200,00	E	Utara Puluhan dan Tengah Kupa				1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	1.791.353.200,00	3.306.209.200,00	78.273.000,00	F	Utara Puluhan dan Tengah Kupa				1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	3.258.843.180,20	3.220.533.880,00	187.613.240,00	G	Utara Puluhan				1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	334.975.300,00	640.997.980,00	108.122.240,00	H	Dinas Perikanan				1	Dinas Perikanan	3.631.293.200,00	3.682.297.680,00	14.918.000,00	I	Total Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi	18.007.318.700,00	27.403.862.945,00	8.422.913.860,00	J	Total Anggaran Daerah	1.258.277.225.200,00	1.224.297.499.200,00	1.228.277.429.200,00	K	Dinas Menteri Kesehatan dan Keluarga Berencana				1	600%	1,31%	1,01%	0,70%		
No	Kategori Penerimaan	Belanja Penerimaan	Pembina Penerimaan	Di-BAD (1)																																																																																																																			
A	PERANGKAPAN STRUKTUR																																																																																																																						
1	Dinas Perdagangan, Industri (PTSD)	3.097.264.705,00	6.006.028.705,00	246.992.000,00																																																																																																																			
B	SEKELAH PERTALIAN																																																																																																																						
1	Utara Puluhan	199.000.000,00	904.000.000,00	825.000.000,00																																																																																																																			
2	Dinas Perikanan	1.100.774.000,00	2.074.267.285,00	5.101.291.225,00																																																																																																																			
C	Utara Puluhan Peningkatan dan Peningkatan																																																																																																																						
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	600.217.200,00	1.400.190.000,00	8.960.000.000,00																																																																																																																			
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.448.428.740,20	3.361.104.145,00	1.094.285.600,00																																																																																																																			
D	PERUMAHAN EKONOMIS LAKUKA																																																																																																																						
1	Utara Puluhan dan Tengah Kupa	1.243.208.400,00	1.400.208.165,00	54.145.200,00																																																																																																																			
E	Utara Puluhan dan Tengah Kupa																																																																																																																						
1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	1.791.353.200,00	3.306.209.200,00	78.273.000,00																																																																																																																			
F	Utara Puluhan dan Tengah Kupa																																																																																																																						
1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	3.258.843.180,20	3.220.533.880,00	187.613.240,00																																																																																																																			
G	Utara Puluhan																																																																																																																						
1	Dinas Perdagangan, Industri dan Pertambangan	334.975.300,00	640.997.980,00	108.122.240,00																																																																																																																			
H	Dinas Perikanan																																																																																																																						
1	Dinas Perikanan	3.631.293.200,00	3.682.297.680,00	14.918.000,00																																																																																																																			
I	Total Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi	18.007.318.700,00	27.403.862.945,00	8.422.913.860,00																																																																																																																			
J	Total Anggaran Daerah	1.258.277.225.200,00	1.224.297.499.200,00	1.228.277.429.200,00																																																																																																																			
K	Dinas Menteri Kesehatan dan Keluarga Berencana																																																																																																																						
1	600%	1,31%	1,01%	0,70%																																																																																																																			
		<p>5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang diutamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :</p>																																																																																																																					

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
- Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula Rp 491.443.704,473,00 atau 36,28% dari total belajanya daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.354.713.388.224,00 bertambah sebesar Rp.1.162.863.819,00 menjadi sebesar Rp.492.628.292,00 atau 36,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.350.377.050.306,00, dengan uraian perhitungannya Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Uraian	APBD TA 2021	R. Perubahan APBD TA 2021
1	BELAJA PADA BIDANG PENDIDIKAN	491.443.704.473,00	492.628.292,00
	PROGRAM PENDIDIKAN	79.081.023.874,00	88.371.403.869,00
a	Perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini	49.602.161.000,00	51.276.311.419,00
b	Perencanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.860.000,00	20.123.568.950,00
c	Perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.396.027.128,00	6.296.656.500,00
d	Perencanaan Pendidikan Nonformal/Informal	3.456.777.307,00	3.496.211.150,00
	PROGRAM PERALIHAN WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	434.921.971.688,00	404.257.128.733,00
a	Aktivitas Transfer Prinsipal Daerah	1.044.400.000,00	995.811.603.000,00
	Aktivitas Transfer Fungsi Daerah	483.736.100,00	691.416.000,00
b	Aktivitas Monev Peradilan, Energi	147.470.700,00	202.963.600,00
c	Perencanaan Perencanaan, Monev, Peningkatan	189.846.800,00	241.603.000,00
d	Perencanaan Perencanaan, Monev, Peningkatan	3.255.116.700,00	3.396.706.000,00
e	Perencanaan Perencanaan, Monev, Peningkatan	424.501.000,00	227.001.000,00
f	Perencanaan Perencanaan, Monev, Peningkatan	560.000.000,00	542.000.000,00
	PROGRAM PERUBAH DAN TERIMA PERUBAHAN	463.879.800,00	
a	Perubahan Anggaran dan Realisasi Anggaran	463.879.800,00	
	TOTAL BELAJA DAERAH	491.443.704.473,00	492.628.292,00
	SAKSI ANGGARAN PENDIDIKAN	1.004.918.886.306,00	1.003.971.081.306,00
		30,28	36,48

Tetapi, muncullah alokasi fungsi pendidikan selangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar, selangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan pengembangannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula sebesar Rp.314.284.432,684,00 berkurang sebesar Rp.22.811.360.314,00 atau (7,25%) menjadi sebesar Rp.291.473.072.370,00 atau 100% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.291.473.072.370,00, antara lain diuraikan dalam:</p> <p>a) Program Pengelolaan Pendidikan: semula sebesar Rp.76.054.133.504,00 bertambah sebesar Rp.12.317.269.065,00 atau 16,20% menjadi sebesar Rp.88.371.402.569,00</p> <p>b) Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.414.921.971.669,00 berkurang sebesar Rp.(10.664.845.946,00) atau 2,57% menjadi sebesar Rp.404.257.125.723,00.</p> <p>Selanjutnya, pencapaian besaran standar sesuai harga untuk tenaga pendidik mendapatkan upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.</p> <p>Herikatan dengan hal itu, program tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diralakan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar isi. 2) standar proses. 3) standar kompetensi lulusan. 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan. 5) standar sarana dan prasarana. 6) standar pengelolaan. 7) standar pembiayaan dan 8) standar penilaian pendidikan. <p>Alokasi Anggaran Kesehatan</p> <p>b. Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan semula sebesar Rp.180.095.935.348,00 atau 19,73% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.912.924.855.258,00 bertambah sebesar Rp.34.152.054.413,00 menjadi sebesar Rp.214.597.989.661,00 atau 23,12% dari total Belanja Daerah di luar gaji sebesar Rp.927.967.554.265,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 8 berikut:</p>	<p>Sudah sesuai dengan UU No. 20 Th 2003 kedeapan akan dilaksanakan sesuai Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan yang berlaku. minimal dianggarkan untuk pendidikan sebesar 20 %, namun sesuai kebutuhan untuk th 2021 dianggarkan sebesar 36,48 %.</p> <p>Sudah mematuhi UU no. 36 Th 2019 Sejalan akan dilaksanakan sesuai Undang Kesehatan dimana wajib dialokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 % dari total belanja daerah di luar gaji Tahun 2021 sudah dialokasikan sebesar 23,12 %.</p>	

Tabel 5

Alokasi Anggaran Kesehatan

PROGRAM / KEGIATAN	APRIL 2021	3 Periode APBD 2021
REKAM MEDIS BERBASIS PRESKRIPSI DAN BFO	100.000.000.000,00	924.947.000.000,00
PROGRAM PERSIAPAN PETA KEBERSTABILAN PERSEKUTUAN DAN TINGKAT KEBERSTABILAN MASYARAKAT	50.000.000.000,00	64.511.510.000,00
1. Penelitian dan Pengumpulan Data	20.000.000.000,00	21.111.000.000,00
2. Analisis Data	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3. Penyusunan Laporan	10.000.000.000,00	23.400.510.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STRESIS DATA BERBASIS KEKAWAHLAN	900.000.000,00	8.500.000.000,00
1. Pelatihan dan Pembinaan	15.000.000,00	14.000.000,00
2. Penyediaan Perangkat Lunak	10.000.000,00	10.000.000,00
3. Pengembangan Perangkat Lunak	73.000.000,00	900.000.000,00
PROGRAM KEMERDEKAAN PERAWAN DAN MEREKAP NUTRISI	075.000.000,00	200.000.000,00
1. Penelitian dan Pengumpulan Data	35.000.000,00	35.000.000,00
2. Analisis Data	35.000.000,00	35.000.000,00
3. Penyusunan Laporan	5.000.000,00	130.000.000,00
4. Pelaksanaan Kegiatan	0	0
5. Penyelesaian Laporan	0	0
6. Penyelesaian Laporan	0	0
PROGRAM PERSIAPAN KEMERDEKAAN BERBASIS KEKAWAHLAN	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1. Penelitian dan Pengumpulan Data	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2. Analisis Data	100.000.000,00	100.000.000,00
3. Penyusunan Laporan	0	0
4. Pelaksanaan Kegiatan	0	0
5. Penyelesaian Laporan	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KEMERDEKAAN BERBASIS KEKAWAHLAN	100.000.000,00	100.000.000,00
1. Penelitian dan Pengumpulan Data	100.000.000,00	100.000.000,00
2. Analisis Data	0	0
3. Penyusunan Laporan	0	0
4. Pelaksanaan Kegiatan	0	0
5. Penyelesaian Laporan	0	0
TOTAL BELANJA DIBEKAS	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
CALON DAN TUNJANGAN ASAS	440.000.000,00	420.000.000,00
TOTAL BELANJA DIBEKAS SELAIN ULSL DAN TUNJANGAN ASAS	1.860.000.000,00	1.880.000.000,00
RUMBS ANGGARAN KEBERSTABILAN	100%	100%

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertimbangkan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di kabupaten Lima Puluh Kotakabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan sebesar Rp.214.547.989.661,00 atau 100,00% dari total anggaran untuk Program pada Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp.214.547.989.661,00, antara lain pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp.53.381.578.820,00 bertambah sebesar Rp.10.929.734.270,00 atau 20,47% menjadi sebesar Rp.64.311.313.090,00; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula sebesar Rp.203.232.600,00 bertambah sebesar Rp.5.356.702.180,00 atau 2.635,75% menjadi sebesar Rp.5.559.934.780,00; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman semula sebesar Rp.575.619.200,00 berkurang sebesar Rp.1337.630.900,00 atau (58,65%) menjadi sebesar Rp.238.018.300,00; 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan semula sebesar Rp.1.606.747.600,00 berkurang sebesar Rp.111.879.900,00 atau (6,96%) menjadi sebesar Rp.1.606.747.600,00; 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.124.328.727.028,00 bertambah sebesar Rp.18.615.128.763,00 atau 14,97% menjadi sebesar Rp.142.943.855.791,00. <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan penurunan prevalensi wasting (kurus) anak balita semula sebesar Rp.306.070.700,00 bertambah sebesar Rp.667.365.500,00 atau 218,04% menjadi sebesar Rp.973.436.200,00 atau 0,45% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp.214.547.989.661,00, yang antara lain terdapat pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan di kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.110.520.100,00 bertambah sebesar Rp.695.150.600,00 atau 590,59% menjadi sebesar Rp.811.670.700,00; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga semula sebesar Rp.108.575.000,00 berkurang sebesar Rp.1575.000,00 atau (0,53%) menjadi sebesar Rp.108.000.000,00. 		

NO PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan di kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dengerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.80.975.600,00 berkurang sebesar Rp.(27.210.100,00) atau (33,60%) menjadi sebesar Rp.53.765.500,00.</p> <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesetiaan memperhatikan upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.</p> <p>c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum, Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.448.636.725,87,00 berkurang sebesar Rp.(14.544.502.031,00) atau (3,24%) menjadi sebesar Rp.434.092.223.786,00 dengan rincian sebagai berikut.</p>		

Tabel 9

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

NO	Detail	Perpasa 113 Tahun 2020	
		APBD Awal	Revisi Perubahan APBD
1	Penerimaan	723.949.151.345,00	701.746.709.455,00
	Dana Transfer Umum	723.949.151.345,00	701.746.709.455,00
	a. DAU	709.308.733.000,00	686.760.571.000,00
	b. DDF	14.640.418.345,00	15.077.238.455,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang Dipertanggungjawabkan	723.949.151.345,00	701.746.709.455,00

Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp.175.436.677.363,75 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperuntukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pencabutan sumber daya manusia dukungan perikanan, sebagaimana dimantapkan dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (21) dan ayat (24) Undang-Undang 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dipegaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD yang menyatakan bahwa :

- 1) Dana transfer umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi.
- 2) Dana alokasi umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 5% untuk mendukung pemenuhan kesetiaan dan prioritas lain.

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>4. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Daerah. Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp.4.295.846.000,00 atau 0,32% dari total Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.354.715.388.224,00 berkurang sebesar Rp.(3.132.000.000,00) atau (72,91%) menjadi sebesar Rp.1.163.846.000,00 atau 0,09% dari total Delanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.350.377.050.308,00, antara lain tertuang pada Pengembangan Kompetensi ASN semula sebesar Rp.4.295.846.000,00 berkurang sebesar Rp.(3.132.000.000,00) atau (72,91%) menjadi sebesar Rp.1.163.846.000,00;</p> <p>Dalam memenuhi alokasi anggaran untuk perbaikan dan pelatihan bagi ASN pada dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, pendidikan dan pelatihan ASN sudah paling sedikit 0,16% dari total biaya persen) dari total belanja daerah, sebagaimana diungkapkan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus konsisten menetapkan alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2021 dan diaksasikan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpin Pemda) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpin) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpin Pemda) yang, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substansi pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan pendidikan dasar dan penyiapan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PUPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain. 3) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka verifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Pada APBD awal mandatori untuk pendidikan dan pelatihan ASN sudah terpenuhi namun pada perubahan APBD, Latses dan Diklat Pin tidak dapat dilaksanakan karena sesuai pandemi Covid - 19 sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana diarahkan pada peningkatan infrastruktur.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
e.		<p>Alasan Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pemukiman dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota semula sebesar Rp.10.161.876.259,00 berkurang sebesar Rp.42.875.625.421,00 atau (28,30%) menjadi sebesar Rp.7.296.249.838,00 atau 0,54% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp.2.088.245.000,00 berkurang sebesar Rp.(545.355.000,00) atau (26,12%) menjadi sebesar Rp 1.542.880.000,00. 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi semula sebesar Rp.732.711.800,00 berkurang sebesar Rp.(545.595.200,00) atau (74,46%) menjadi sebesar Rp.187.116.600,00 3) Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp.7.340.919.479,00 berkurang sebesar Rp.(1.784.666.221,00) atau (24,31%) menjadi sebesar Rp.5.556.253.238,00. <p>Selain memenuhi alokasi anggaran penguatan pemukiman dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan 0,75% (tidak kumulatif) pada lima persaw dari total Delanja Daerah, sebagaimana diizinkan dalam butir I.E.55.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengawasan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reuif RKMD, reuif RKPD, reuif RKA SKPD, reuif LKPD, reuif laporan kinerja, reuif penyerapan anggaran, reuif petyerapan pengadaaa barang dan jasa, pemeliharaan serentik kas optane, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi STPP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APH 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Desa Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapa beraih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APP dan APH dalam penanganann penguatan masyarakat yang beridukasi korupsi dan petyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Kecamatan dan Pembangunan Daerah (TP4D). 3) Penguatan reformasi birokrasi, meliputi: penilatan mandiri reformasi birokrasi, penanganann pengaduan masyarakat terhadap pratinjial daerah, penanganann pengaduan masyarakat terhadap Bupati untuk Inspektorat Kabupaten 	<p>Berkesesuaian dengan bentuk terpenuhinya ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Berkesesuaian dengan bentuk terpenuhinya anggaran pengawasan pembinaan dan pengawasan yang saat ini baru sebesar 0,54 % dari total sebagai akibat kebanyanya PMK No. 17 Tb 2021 yang mana 8 % dari Dana Transfer Umum dimanfaatkan untuk dukungan operasional vaksinasi serta pengisian dampak Covid-19.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GOBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>4) Penguatan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penguatan integritas dan penanganan Whistle Blower System.</p> <p>b. Kegiatan Non Pegawai, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 2) Sarana dan prasarana penguasaan, seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. 3) Kegiatan reru DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perunjuk Teknis DAK Fisik 2019. <p>c. Kegiatan reru DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>7. Belanja Operasi</p> <p>Penganggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp.1.012.648.818.515,00 bertambah sebesar Rp.3.642.495.087,00 atau 0,36% menjadi sebesar Rp.1.016.291.313.602,00, atau 75,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehubungan Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Menyediakan anggaran belanja operasi yang antara lain termasuk pada obyek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.692.139.787.645,00 berkurang sebesar Rp.(29.902.781.487,00) atau (-4,32%) menjadi sebesar Rp.662.237.006.158,00, yang antara lain terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) <p>Penyediaan anggaran gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp.441.790.491.966,00 berkurang sebesar Rp.(19.380.995.921,00) atau (-4,39%) menjadi sebesar Rp.422.409.496.045,00, atau 31,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta perubahan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, perubahan pengungkutan Calon ASN sesuai format pegawai Tahun 2021, perubahan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan insentif pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1)-d), butir I.C.2.a.1)b), dan butir I.C.2.a.1)-c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang urutannya pada: 		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>a) Juran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp.17.992.476.298,00 belanjaijadi sebesar Rp.2.886.303.625,00 atau 16,04% menjadi sebesar Rp.20.878.779.923,00.</p> <p>b) Juran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp.1.224.203.051,00 berkurang sebesar Rp.(562.886.503,00) atau (45,16%) menjadi sebesar Rp.671.316.548,00.</p> <p>c) Juran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp.2.498.039.030,00 berkurang sebesar Rp.(553.735.512,00) atau 22,16% menjadi sebesar Rp.1.944.321.114,00.</p> <p>yang diperuntukkan bagi Bupati/Walikota Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS, ditanggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mencupadunasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir 1.c.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir 1.c.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>3) Uak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD) semula sebesar Rp.1.1714.318.018,00 berkurang sebesar Rp.(35.912.822,00) atau 0,31%, menjadi sebesar Rp.11.678.405.196,00 antara lain diuaklan pada :</p> <p>a) Tunjangan Perumahan DPRD tetap sebesar Rp.1.670.920.000,00;</p> <p>b) Tunjangan Transportasi DPRD) tetap sebesar Rp.4.280.358.016,00;</p> <p>c) Tunjangan Revisi DPRD) semula sebesar Rp.135.000.000,00) berkurang sebesar Rp.(35.912.822,00) atau (4,59%) menjadi sebesar Rp.699.087.178,00;</p> <p>d) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD) tetap sebesar Rp.2.646.000.000,00;</p> <p>e) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD) tetap sebesar Rp.110.880.000,00.</p>	<p>Penambahan belanja ini merupakan kepedan akan diindikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>TINDAK LANJUT</p>

NO	PERMASALAHAN	NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
			<p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penguatempaan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepijangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, keparipatiran, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p>4) Belanja Pemerintahan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp.400.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dapat diokasikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/kota dengan klasifikasi PAD di atas 50 Milyar sampai dengan 150 Milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,10% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.</p> <p>Tambahan Penghasilan ASN.</p> <p>5) Tambahan Penghasilan ASN</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp.65.122.724.933,00 berkurang sebesar Rp.9.831.990.662,00; atau (15,10%) menjadi sebesar Rp.55.290.734.264,00 atau 4,09% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja antara lain, yang ditunjukkan ke dalam rincian obyek belanja :</p> <p>a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Debet Kerja FMS semula sebesar Rp.52.354.004.008,00 berkurang sebesar Rp.5.761.366.423,00; atau (11,00%) menjadi sebesar Rp.46.592.637.585,00.</p> <p>b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula sebesar Rp.6.692.940.512,00 berkurang sebesar Rp.3.411.420.650,00; atau (50,97%) menjadi sebesar Rp.3.281.519.862,00.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP no. 109 Th. 2000 ke depan akan dimutakhirkan sesuai Tentang Kedudukan Keuangan Kepala dengan ketentuan yang berlaku. Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAW HASIL EVALUASI	TIRDAK LANJUT
		<p>c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kontribusi Kerja ASN semula sebesar Rp.2.892.752.413,00 berkurang sebesar Rp.429.729.676,00 atau 14,86% menjadi sebesar Rp.2.463.022.737,00;</p> <p>d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp.3.183.028.000,00 berkurang sebesar Rp.229.473.920,00 atau 7,21% menjadi sebesar Rp.2.953.554.080,00.</p> <p>e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp.155.028.396.359,00 berkurang sebesar Rp.1.510.432.275,00 atau 10,97% menjadi sebesar Rp.153.517.964.084,00.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puhuh Kota dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TTP, kepala daerah dapat memberikan TTP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>e) Besar alokasi permohonan persetujuan pemberian TTP semester kedua berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan APBD Tahun Anggaran 2021 yang terakur. Dalam hal TTP semester kedua telah disetujui dan terdapat penambahan besaran alokasi TTP, maka pemerintah daerah harus mengajukan kembali surat permohonan persetujuan pemberian TTP semester kedua kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah</p> <p>b) Sehubungan dengan hal tersebut, persetujuan pemberian TTP Semester kedua kepada pemerintah daerah diberikan setelah kewajiban insentif Tenaga Kesehatan Daerah telah dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi anggaran dimaksud (sampai dengan bulan Juni Tahun 2021).</p> <p>Sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4141/Kenda tanggal 6 Juli 2021 Hal Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Kepala ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021.</p> <p>6) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :</p> <p>a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah tetap sebesar Rp.1.742.949.999,00 atau 4,28% dari total Fajik Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.40.917.388.050,00 diuraikan sebagai berikut :</p> <p>(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp.1.742.949.999,00.</p> <p>(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.0,00.</p>	<p>Ditindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Lanjut sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>yang Sebelumnya Rp.1.742.949.999,- menjadi Rp.2.045.869.403,- bertambah sebesar Rp.302.919.404,-</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GOBERNUR	TANGGAPAW HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>b) Belanja insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp.399.499.055,00 berkurang sebesar Rp.(13.913.321,00) atau 10,99% menjadi sebesar Rp.385.585.731,00 atau 4,75% dari Daerah total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lings Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.490.780.000,00 diuraikan sebagai berikut :</p> <p>1) Belanja Insentif bagi ASN atas Peningkatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp.353.653.055,00 berkurang sebesar Rp.(29.898.020,00) atau (8,22%) menjadi sebesar Rp.323.755.035,00.</p> <p>2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Peningkatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp.35.816.000,00 berkurang sebesar Rp.(14.015.304,00) atau (39,13%) menjadi sebesar Rp.21.800.696,00.</p> <p>Melalui insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah memenuhi ketentuan yaitu persentase 5,00% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penawaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, perubahan Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperlihatkan sebagai salah satu unsur perhitungan tabungsa penghasilan berdasarkan perubahan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1) f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp.138.131.223.000,00</p> <p>8) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tetap sebesar Rp.756.000.000,00;</p> <p>Urak poin 7) dan 8) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lings Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatuhan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 1.C.2.a.1) f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, begitu juga untuk TPG PNSD, TKG PNSD dan Tamsil Guru di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik.</p> <p>9) Belanja Honorarium semula sebesar Rp.13.959.540.305,00 berkurang sebesar Rp.(1.555.534.258,00) atau (11,14%) menjadi sebesar Rp.12.404.006.047,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :</p>	<p>Sudah dipedomani PP 69 Th 2010 tentang pemberian insentif pajak dan retribusi daerah bagi pejabat/ PNSD yang melaksanakan peningkatan pajak dan retribusi.</p> <p>Ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya Rp.333.785.035,- menjadi Rp.374.539.000,- bertambah sebesar Rp.40.753.965,-</p> <p>Ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya Rp.333.785.035,- menjadi Rp.374.539.000,- bertambah sebesar Rp.40.753.965,-</p> <p>Sudah sesuai dengan PMK No 17 Th 2021.</p>	<p>akan diindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>akan diindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TAMBAHAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp.12.497.172.825,00 berkurang sebesar Rp.635.396.778,00) atau (2,94%) menjadi sebesar Rp.12.141.776.047,00;</p> <p>b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp.1.439.767.480,00 berkurang sebesar Rp.1.180.412.480,00) atau (81,99%) menjadi sebesar Rp.259.355.000,00.</p> <p>c) Belanja Honorarium Peranglat Unit Kerja Pengudian Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp.22.609.000,00 berkurang sebesar Rp.149.725.000,00) atau (67,28%) menjadi sebesar Rp.2.875.000,00.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan asas kepastian, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selain itu, pemberian honorarium tersebut agar mempedoman Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir I.C.2.a.1.) Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.272.806.553.261,00 bertambah sebesar Rp.36.693.552.425,00 13,45% menjadi sebesar Rp.309.500.105.686,00, atau 22,92% dari total belanja diuraikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diselesaikan atau dijual kepada masyarakat/publik ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tertantum pada obyek belanja :</p> <p>1) Belanja Barang semula sebesar Rp.32.810.505.355,00 bertambah sebesar Rp.5.335.614.241,00 atau 16,27% menjadi sebesar Rp.38.149.139.607,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Barang Pakai Labis semula sebesar Rp.32.801.505.356,00 bertambah sebesar Rp.5.337.634.241,00 atau 16,27% menjadi sebesar Rp.38.139.139.607,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja :</p> <p>a) Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp.5.110.894.865,00 bertambah sebesar Rp.92.938.691,00 atau 1,82% menjadi sebesar Rp.5.203.833.556,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini berasal dari OPD ditindaklanjuti sesuai dengan Dinas Kesehatan untuk EBM, Operasional kesehatan dalam penanganan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebesar (COVID) 19 dan penanganan berama Rp.44.000.000, serta belanja EBM kebakaran yang penanganannya berkaitan kebakaran yang berada di Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp.50.435.000,-</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>b) Belanja Bahan-Bahan Baku semula sebesar Rp.329.201.000,00 bertambah sebesar Rp.1.344.646.792,00 atau 403,46% menjadi sebesar Rp.1.673.847.792,00;</p> <p>c) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp.299.759.850,00 bertambah sebesar Rp.4.791.575.705,00 atau 1.598,47% menjadi sebesar Rp.5.091.335.555,00;</p> <p>d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp.4.204.665.121,00 berkurang sebesar Rp.(567.397.099,00) atau 13,49% menjadi sebesar Rp.3.637.268.022,00;</p> <p>e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp.5.335.424.430,00 berkurang sebesar Rp.(662.714.683,00) atau 11,97% menjadi sebesar Rp.4.672.709.747,00;</p> <p>f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perleengkapan Dinas semula sebesar Rp.678.948.600,00 bertambah sebesar Rp.291.553.200,00 atau 42,94% menjadi sebesar Rp.970.501.200,00;</p>	<p>Penambahan belanja bahan-bahan baku diindikasikan sesuai dengan kebutuhan OPD Sekretariat Daerah yang sebesar Rp. 1.673.847.792,00,- untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya bertambah Rp. 302.794.000,-, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya sebesar Rp 543.652.142,-, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp 184.513.000,-, penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 192.500.000,- serta penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah sebesar Rp 170.020.000,-. Belanja ini dipaparkan dalam rangka penyediaan gedung kantor serta kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Penambahan belanja ini bersumber dari ditransferkan sesuai dengan pemanfaatan dana BLUD sebesar Rp pemanfaatan dana BLUD dan 825.730.000,- yang berada di RSUD, pemanfaatan DAK Non Fisik serta kemudian pemanfaatan DAK Non Fisik dana penanganannya dampak COVID-19 sebesar Rp2.573.870.635,- serta dana 19. penanganannya dampak covid-19 sebesar Rp1.130.735.000,-.</p> <p>Penambahan belanja ini dampaknya adalah kedepannya diindikasikan sesuai untuk penyediaan alat/bahan kebutuhan dengan penyediaan alat/bahan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil kepala rumah tangga Kepala Daerah sebesar Rp 49.500.000,-. Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Serta penambahan pada BPPD untuk pengadaan operasi dan penyediaan operasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana dalam penanggulangan Covid 19, serta dalam penyelesaian DAK Non Fisik penyelesaian DAK Non Fisik pelayanan administrasi administrasi dan KB sebesar Rp 685.720.000,-.</p>	<p>diindikasikan sesuai dengan kebutuhan OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1.673.847.792,00,-</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Penganggarnya untuk disesatkan dengan kebutuhan nyata yang dipersiapkan atau volume pekerjaan serta mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran 2020 dengan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepastian dan keadilan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Untuk butir b), harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemertihan daerah yang tercantum dalam RPMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bungan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan secepatnya dilaksanakan buai I.C.2.a.1.b.2.m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019.</p> <p>Belanja Jasa semula sebesar Rp.111.226.263.709,00 bertambah sebesar Rp.20.705.914.678,00 atau 18,62% menjadi sebesar Rp.131.932.178.387,00, yang antara lain direalisasikan ke dalam rincian obyek belanja :</p> <p>a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp.72.418.374.599,00 bertambah sebesar Rp.25.435.590.176,00 atau 35,12% menjadi sebesar Rp.97.853.964.775,00, yang antara lain dirincikan ke dalam sub rincian obyek belanja :</p> <p>[1] Honorarium Karasumber atau Pembelian, Moderasi, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp.1.616.549.000,00 bertambah sebesar Rp.2.115.861.000,00 atau 130,89% menjadi sebesar Rp.3.732.410.000,00;</p> <p>[2] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana semula sebesar Rp.3.405.751.000,00 berkurang sebesar Rp.(314.496.000,00) atau (9,23%) menjadi sebesar Rp.3.091.255.000,00;</p> <p>[3] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah tetap sebesar Rp.876.000.000,00.</p> <p>Untuk poin (1), harga dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan A-RD Tahun Anggaran 2021 mempertimbangkan asas kepastian dan kewajiban dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan selanjutnya dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyediaan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempersiapkan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan butir I.C.2.a.1.b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019.</p>	<p>belanja sudah ke depan akan dihindarkan, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penganggaran sudah ke depan akan dihindarkan, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perubahan belanja ini dominan di kedepan akan dihindarkan, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perubahan belanja untuk belanja honorarium sebesar Rp 2.115.861.000,00 atau 130,89% menjadi Rp 2.268.350.000,00.</p> <p>Untuk besaran honorarium sudah mempersiapkan ke depan akan dihindarkan, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Untuk besaran honorarium sudah mempersiapkan ke depan akan dihindarkan, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GOBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp.942.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.988.780.000,00 atau 741,91% menjadi sebesar Rp.7.930.780.000,00;</p>	<p>Penaibahan belanja ini dominan di Dinas kedepan akan diindaklanjuti sesuai Kesehatan penyesuaian belanra DAK non dengan ketentuan yang berlaku. Disak HOK Puskemas sebesar Rp6.826.780.000,-</p>	
		<p>(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp.8.730.417.000,00 bertambah sebesar Rp.775.960.000,00 atau 11,49% menjadi sebesar Rp.7.526.377.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini dominan di Dinas kedepan akan diindaklanjuti sesuai Kesehatan penyesuaian belanra DAK non dengan ketentuan yang berlaku. fisak (BOK jumpersal) sebesar Rp6.191.253.000,- serta pada RSUD sebesar Rp173.000.000,- merupakan belanja penanggunaan covid-19.</p>	
		<p>(6) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kesehatan dan Penyelamatan semula sebesar Rp.2.365.200.000,00 berkurang sebesar Rp.190.000.000,00 atau 3,81% menjadi sebesar Rp.2.275.200.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini untuk kedepan akan diindaklanjuti sesuai penanggunaan Covid-19 di Dinas dengan ketentuan yang berlaku Penilaian Kelokasan sebesar untuk penambahan belanra untuk Rp355.470.000,- dan BPBD sebesar penanggunaan Covid - 19. Rp802.625.000,-</p>	
		<p>(7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula sebesar Rp.2.123.510.000,00 bertambah sebesar Rp.1.151.645.000,00 atau 54,23% menjadi sebesar Rp.3.275.155.000,00;</p>	<p>Penambahan belanra ini di Dinas kedepan akan diindaklanjuti sesuai Pertubangan untuk Operasi takti sebesar dengan ketentuan yang berlaku Rp136.000.000,-</p>	
		<p>(8) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp.2.373.700.000,00 bertambah sebesar Rp.132.800.000,00 atau 5,59% menjadi sebesar Rp.2.506.500.000,00.</p>	<p>Penambahan belanra ini di Dinas kedepan akan diindaklanjuti sesuai dengan adanya penambahan belanra untuk Operasi takti sebesar Rp136.000.000,-</p>	
		<p>(9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp.11.090.500.000,00 bertambah sebesar Rp.104.749.100,00 atau 0,94% menjadi sebesar Rp.11.204.250.000,00;</p>	<p>Penambahan belanra ini dominan di Dinas kedepan akan diindaklanjuti sesuai Sekretariat Daerah untuk Fasilitas dengan ketentuan yang berlaku Keprotokolan sebesar Rp132.000.000,-</p>	
		<p>(10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp.3.386.455.000,00 berkurang sebesar Rp.381.095.000,00 atau 11,25% menjadi sebesar Rp. 3.767.550.000,00;</p>	<p>Penambahan belanra ini untuk kedepan akan diindaklanjuti sesuai penanggunaan Covid-19 di Dinas dengan ketentuan yang berlaku Keselatan jasa penguburan Covid-19 dengan adanya penambahan belanra sebesar Rp80.200.000,-</p>	
		<p>(11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp.3.339.015.000,00 berkurang sebesar Rp.275.085.000,00 atau 8,26% menjadi sebesar Rp.3.063.930.000,00;</p>	<p>Penambahan belanra ini merupakan kedepan akan diindaklanjuti sesuai kebutuhan penanggunaan Covid-19 di RSUD dengan ketentuan yang berlaku Dinas Kesehatan dan Saipol FK dengan adanya penambahan belanra pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar untuk penanggunaan Covid - 19. Rp899.925.000,00 dan BOK Puskemas sebesar Rp504.000.000,00</p>	
		<p>(12) Belanja Jasa Tenaga Keuangan semula sebesar Rp.1.234.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.301.730.000,00 atau 105,49% menjadi sebesar Rp.2.535.750.000,00;</p>	<p>Penambahan belanra ini merupakan kedepan akan diindaklanjuti sesuai Dinas Kesehatan dan Saipol FK dengan adanya penambahan belanra pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar untuk penanggunaan Covid - 19. Rp899.925.000,00 dan BOK Puskemas sebesar Rp504.000.000,00</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(13) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp.449.150.000,00 bertambah sebesar Rp.494.650.000,00 atau 107,86% menjadi sebesar Rp.943.800.000,00.</p> <p>(14) Belanja Jasa Kalibrasi semula sebesar Rp.5.000.000,00 bertambah sebesar Rp.98.985.000,00 atau 1.979,70% menjadi sebesar Rp.103.985.000,00.</p> <p>(15) Belanja Jasa Isian/Meklamc, film, dan pemotretan semula sebesar Rp.768.783.000,00 bertambah sebesar Rp.443.092.000,00 atau 56,17% menjadi sebesar Rp.1.231.875.000,00.</p> <p>Urutur butir (4) sampai dengan (15) harus dibatasi dengan mempedomani 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dan acapertahakan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan, Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya dengan mempertimbangkan keberadaannya dalam sub kegiatan harus menilai peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja sub kegiatan dimaksud, dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepastian serta penghematan penggunaan anggaran dengan acapedomani butir I.C.2.a.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>(16) Belanja Lembar semula sebesar Rp.4.751.869.500,00 berkurang sebesar Rp.(84.215.840,00) atau (1,77%) menjadi sebesar Rp.4.666.653.660,00.</p> <p>Dari alokasi anggaran dalam Menengah Perencanaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dalam pelaksanaan memperhatikan aspek kepatuhan, keajajaran, rasionalitas dan efisiensi dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan butir 3. surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/3603/SJ perihal Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Hasil pengurangan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah.</p>	<p>Pertambahan belanja ini untuk promosi pariwisata Kampong Penyelenggaraan olahraga.</p> <p>Pertambahan belanja ini dipertimbangkan dalam rangka pemeliharaan alat-alat medis dan kesehatan termasuk penanganan covid-19.</p> <p>Pertambahan belanja ini merupakan penyempurnaan informasi dan publikasi dalam kegiatan covid-19 sebesar Rp381.850.000,00 dan publikasi kegiatan untuk penyempurnaan informasi dan publikasi dalam penanganan Covid - 19 dan publikasi kegiatan DPRD sebesar Rp 105.600.000,00</p> <p>Perubahan dan rancangan sebelum Evaluasi Gubernur dilaksanakan dibutuhkan pelaksanaan CPNS tahun 2021 sehingga belanja lembur menjadi Rp.4.683.467.660,-</p>	<p>kelepan akan dimandirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya penambahan belanja untuk promosi pariwisata Kampong Sarung dan Penyelenggaraan Olah Raga.</p> <p>kelepan akan dimandirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya penambahan belanja untuk penanggulangan Covid - 19, dan Pemeliharaan Alat Medik</p> <p>kelepan akan dimandirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya penambahan belanja untuk penyempurnaan informasi dan publikasi kegiatan untuk penyempurnaan informasi dan publikasi dalam penanganan Covid - 19 dan publikasi kegiatan DPRD.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(17) Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.392.500.000,00;</p> <p>(18) Belanja Insentif Tenaga Kesehatan; Penanganan COVID-19 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.14.293.222.880,00.</p> <p>Angka (17) dan (18) dianggarkan dengan mempedomani PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengalihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 94/PMK-07/2021 tentang Perubahan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisien dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran dimaksud harus mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi Nakes yang menangani Covid-19.</p> <p>Belanja Iurasi/Jamuan Asuransi semula sebesar Rp.9.286.162.160,00 bertambah sebesar Rp.4.887.470.910,00 atau 52,63% menjadi sebesar Rp.14.173.573.070,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek:</p> <p>(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI tetap sebesar Rp.250.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp.7.081.485.600,00 bertambah sebesar Rp.3.702.434.400,00 atau 52,28% menjadi sebesar Rp.10.783.920.000,00.</p> <p>(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp.1.724.624.000,00 bertambah sebesar Rp.1.174.973.000,00 atau 68,18% menjadi sebesar Rp.2.899.596.000,00;</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta peserta bentuk iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang mengelola urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir (C.2.a.2) e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>Penambahan belanja ini merupakan kelengkapan akan ditindaklanjuti sesuai penyusunan rekening belanja insentif dengan ketentuan yang berlaku tenaga kesehatan vaksinator di Dinas dengan adanya Penambahan Belanja Kesehatan sebesar Rp.392.500.000,- dan insentif nakes Vaksinator, merupakan rucian dari belanja penangan covid-19.</p> <p>Penambahan belanja ini memandiskipati. Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan PMK 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan ketentuan yang berlaku. transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dari daupuskanya</p> <p>Penambahan belanja ini merupakan kelengkapan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penambahan belanja ini merupakan kelengkapan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :</p> <p>(1) Belanja Sewa Peralatan dan Meubel semua sebesar Rp.1.823.015.500,00 berkurang sebesar Rp.(710.630.500,00) atau (38,98%) menjadi sebesar Rp.1.112.376.000,00 yang antara lain ditransfer ke dalam sub rincian objek :</p> <p>(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp.406.800.000,00 berkurang sebesar Rp.(219.000.000,00) atau (53,98%) menjadi sebesar Rp.187.200.000,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Peralatan Umum semula sebesar Rp.1.214.903.000,00 berkurang sebesar Rp.(121.377.000,00) atau (9,99%) menjadi sebesar Rp.790.086.000,00;</p> <p>(2) Belanja Sewa Gedung dan Hangunan semula sebesar Rp.343.800.000,00 bertambah sebesar Rp.25.800.000,00 atau 7,50% menjadi sebesar Rp.369.600.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek :</p> <p>(a) Belanja Sewa Hangunan Kesehatan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.40.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Taman semula sebesar Rp.30.000.000,00 bertambah sebesar Rp.82.500.000,00 atau 275,00% menjadi sebesar Rp.112.500.000,00;</p> <p>(c) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp.108.200.000,00 bertambah sebesar Rp.24.400.000,00 atau 22,55% menjadi sebesar Rp.132.600.000,00;</p> <p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan disetujui pada masing-masing kegiatan dengan memperhatikan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.</p>	<p>Perambahan belanja ini untuk sewa gedung kesehatan covid-19</p> <p>Perambahan belanja ini di Sekretariat Daerah untuk kegiatan daerah.</p> <p>Pembelian belanja ini untuk penghapusan narasumber dalam kegiatan daerah seperti arbab, busa mental spiritual dan lain daerah.</p> <p>Belanja sewa bangunan kesehatan kedepan akan diindeklajudi sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>posisi Covid-19 karena gangguan yang sesuai dengan standar kesehatan tidak digunakan untuk memiliki daerah sedangkan belanja sewa taman digantikan untuk peningkatan kunjungan wisata dimana pada tahun 2021 banyaknya event skala nasional yang dihadiri Menteri terkait sehingga dengan sasaran peningkatan ekonomi daerah.</p>	<p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
		<p>Selanjutnya, dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol COVID-19 serta penerapan tata normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan diselenggarakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, optimalitas, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan tetap mematuhi protokol COVID-19.</p>		

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp.3.987.830.000,00 berkurang sebesar Rp.423.097.600,00 atau (10,63%) menjadi sebesar Rp.3.564.732.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja :</p> <p>(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural semula sebesar Rp.44.750.000,00 bertambah sebesar Rp.70.750.000,00 atau 158,10% menjadi sebesar Rp.115.500.000,00;</p> <p>(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transporasi semula sebesar Rp.1.138.250.000,00 bertambah sebesar Rp.1.223.000.000,00 atau 10,74% menjadi sebesar Rp.1.260.550.000,00;</p> <p>(3) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula sebesar Rp.76.000.000,00 bertambah sebesar Rp.61.000.000,00 atau 80,26% menjadi sebesar Rp.137.000.000,00;</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya tetap mempertahankan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perencanaan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Dibidang Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp.22.985.391.500,00 berkurang sebesar Rp.(8.427.859.310,00) atau (36,67%) menjadi sebesar Rp.14.557.532.230,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja :</p> <p>(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp.4.345.345.500,00 berkurang sebesar Rp.(3.087.485.500,00) atau (71,03%) menjadi sebesar Rp.1.257.860.000,00</p> <p>(2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp.11.400.181.800,00 berkurang sebesar Rp.(3.912.367.510,00) atau (34,32%) menjadi sebesar Rp.7.487.814.330,00;</p> <p>(3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp.6.336.817.200,00 berkurang sebesar Rp.(1.008.081.300,00) atau (15,91%) menjadi sebesar Rp.5.328.732.900,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini diakibatkan kedepan akan diindaklanjuti sesuai bertambahnya pembangungan fisik dan dengan ketentuan yang berlaku penyusunan rekening belanja DAK fisik.</p> <p>Penambahan belanja ini disebabkan kedepan akan diindaklanjuti sesuai bertambahnya pembangungan fisik dan dengan ketentuan yang berlaku penyusunan rekening belanja DAK fisik.</p> <p>Penambahan belanja ini disebabkan kedepan akan diindaklanjuti sesuai bertambahnya pembangungan fisik dan dengan ketentuan yang berlaku penyusunan rekening belanja DAK fisik.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Dianggriskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan keajaiban serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadapi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi pejabat User dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya secara terencana akan diprioritaskan untuk dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana maksud butir I.C.2.a.21.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Hasil pengurangan anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselaraskan di luar daerah harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas layanan dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.</p> <p>Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan standar normal baru, protokol dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.</p> <p>Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.a.21.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp.15.444.475.320,00 berkurang sebesar Rp.2.626.233.383,00 atau 17,00% menjadi sebesar Rp.12.818.241.937,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja :</p> <p>(a) Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin semula sebesar Rp.7.447.471.000,00 berkurang sebesar Rp.688.813.000,00 atau 9,25% menjadi sebesar Rp.6.758.657.950,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp.3.417.441.000,00 berkurang sebesar Rp.121.938.000,00 atau 3,57% menjadi sebesar Rp.3.295.503.000,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Daroda Dua semula sebesar Rp.1.330.010.000,00 berkurang sebesar Rp.1378.08.500,00) atau 124,39% menjadi sebesar Rp.1.171.901.500,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Peningin semula sebesar Rp.154.640.000,00 bertambah sebesar Rp.15.947.450,00 atau 10,31% menjadi sebesar Rp.170.592.450,00.</p> <p>(b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.2.239.704.320,00 berkurang sebesar Rp.968.987.533,00) atau (43,26%) menjadi sebesar Rp.1.270.716.787,00 yang diraikan ke dalam sub rincian obyek belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor,</p> <p>(c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.5.728.500.000,00 berkurang sebesar Rp.1968.432.800,00) atau (16,91%) menjadi sebesar Rp.4.760.067.200,00.</p> <p>Dapat disimpulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kewenangan, aspek efektifitas, efisiensi, keparutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir 1.c.2.a.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.54.391.654.950,00 berkurang sebesar Rp.110.703.147.056,00) atau 119,08% menjadi sebesar Rp.43.688.507.894,00), yang diraikan ke dalam sub rincian obyek Delay/Pejalelan Dinas Dalam Negeri yang diraikan pada :</p> <p>(a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp.35.540.811.200,00 berkurang sebesar Rp.(1.953.324.806,00) atau (5,50%) menjadi sebesar Rp.33.587.486.394,00);</p> <p>(b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp.18.850.843.750,00 berkurang sebesar Rp.(8.749.822.250,00) atau (46,42%) menjadi sebesar Rp.10.101.021.500,00).</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya bill dan lampiran. CPD Sekretariat Daerah sebesar dengan ketuntan yang berlaku pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan monev dari Rp.253.989.006,- di gantikan untuk kepala dengan adanya penambahan belanja Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan sebagaimana diuraikan Daerah dan Sekretariat DPRD bertambah pada perjalanan dinas untuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 950-3708 Tahun 2020, sebesar Rp.092.312.000,- yang merupakan pemenuhan kebutuhan DPRD dan selanjutnya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan untuk pemenuhan kebutuhan DPRD dan Kepala Daerah dan kewajiban serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan Workshop Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung kembali alokasi perencanaan APBD tahun 2022 oleh DPRD Belanja Perjalanan Dinas dengan membuat baru, jumlah orang dan bersama TAPD sehingga menjadi Rp. capaian kinerja perjalanan dinas dimaknakan selangka relevan dengan 43.939.061.894,-</p> <p>substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.2.f) dan 1.C.2.a.2.g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Hasil pengurangan anggaran tersebut diizinkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah.</p> <p>3) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp.1.643.016.990,00 bertambah sebesar Rp.2.203.329.000,00 atau 134,10% menjadi sebesar Rp.3.846.345.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :</p> <p>(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp.1.337.316.000,00 bertambah sebesar Rp.1.720.389.000,00 atau 128,64% menjadi sebesar Rp.3.057.705.000,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :</p> <p>(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perimbangan semula sebesar Rp.706.675.000,00 berkurang sebesar Rp.(309.375.000,00) atau 43,78% menjadi sebesar Rp.397.300.000,00,</p> <p>(2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula Pesubahat ini terjadi karena penyusutan kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.2.135.750.000,00,</p> <p>(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp.305.700.000,00 bertambah sebesar Rp.482.940.000,00 atau 157,98% menjadi sebesar Rp.788.640.000,00.</p> <p>Kerus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan (PKU) Tahun Anggaran dengan juknis DAK dan Fisik terutama dengan ketentuan yang berlaku. 2021, dan dalam pelaksanaan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kesyukuran serta perubahan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas Bataubatu pada kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketuntan yang berlaku. CPD Sekretariat Daerah sebesar dengan ketuntan yang berlaku Rp.253.989.006,- di gantikan untuk kepala dengan adanya penambahan belanja Daerah dan Sekretariat DPRD bertambah pada perjalanan dinas untuk pemenuhan kebutuhan DPRD dan Kepala Daerah.</p> <p>untuk pemenuhan kebutuhan DPRD dan Kepala Daerah dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Workshop Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung kembali alokasi perencanaan APBD tahun 2022 oleh DPRD bersama TAPD sehingga menjadi Rp.43.939.061.894,-.</p> <p>Pesubahat ini terjadi karena penyusutan kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. juknis DAK Pungun.</p>	<p>Kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, benissimo kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan lain proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.C.2.b.2.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp.11.366.312.666,00 berkurang sebesar Rp.26.123.106,00 atau 0,23% menjadi sebesar Rp.11.340.189.500,00. 2) Belanja Bausung dan Jasa BOS semula sebesar Rp.24.977.625.674,00 bertambah sebesar Rp.15.843.213.806,00 atau 63,43% menjadi sebesar Rp.40.820.839.480,00. 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp.8.578.022.856,00 berkurang sebesar Rp.13.101.194.066,00 atau 152,98% menjadi sebesar Rp.5.446.828.830,00. 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp.4.678.838.763,00 berkurang sebesar Rp.(233.909.926,00) atau 5,07% menjadi sebesar Rp.4.395.028.839,00. <p>Dapat dianggarkan dalam kerangka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani penyesuaian perubahan BOS tahun 2021 tentang BOS tahun sebelumnya, serta penyesuaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang BOS tahun sebelumnya, serta penyesuaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2020 sebagaimana telah diagaskan pada butir 1.E.18 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020</p> <p>d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp.6.397.708.051,00 bertambah sebesar Rp.893.181.539,00 atau 13,96% menjadi sebesar Rp.7.290.890.230,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp.32.313.012.242,00 bertambah sebesar Rp.3.931.841.139,00 atau 18,36% menjadi sebesar Rp.38.244.853.381,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp.2.100.211.067,00 bertambah sebesar Rp.2.632.523.198,00 atau 125,35% menjadi sebesar Rp.4.732.734.265,00; 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp.1.053.875.000,00 bertambah sebesar Rp.391.816.367,00 atau 37,19% menjadi sebesar Rp.1.445.691.257,00; 5) Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi BLUD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.30.000.000,00; 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.20.000.000,00; 	<p>belanja BOS adalah kelepian akan diindikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Belanja BLUD dilokasikan sebesar Rp.51.754.169.143,00 lebih besar dari penganggaran belanja BLUD adalah Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah penyusunan pendapatan BLUD dan silpa ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Peraturan AMHD Tahun Anggaran 2021 BLUD tahun sebelumnya, serta menyesuaikan sebesar Rp.42.513.822.018,00, dianggarkan dengan mempedomani Undang-REBA BLUD.</p> <p>Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.8-38 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020.</p> <p>a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :</p> <p>1) Belanja Hibah semula sebesar Rp.38.935.077.600,00 berkurang sebesar Rp.13.181.275.851,00 atau (8,17%) menjadi sebesar Rp.25.753.801.748,00, yang antara lain dialokasikan ke dalam sub rincian obyek :</p> <p>a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp.37.936.246.283,00 berkurang sebesar Rp.(3.181.275.851,00) atau (8,39%) menjadi sebesar Rp.34.754.970.432,00, antara lain dialokasikan ke dalam obyek :</p> <p>(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp.10.412.200.000,00 berkurang sebesar Rp.(1.992.050.000,00) atau (19,13%) menjadi sebesar Rp.8.420.150.000,00.</p> <p>(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp.10.629.758.083,00 berkurang sebesar Rp.(1.979.705.183,00) atau (18,62%) menjadi sebesar Rp.8.650.052.900,00.</p> <p>(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp.16.891.288.200,00 bertambah sebesar Rp.(903.332,00) atau 4,68% menjadi sebesar Rp.17.684.767.532,00.</p> <p>b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp.898.831.325,00.</p> <p>2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.8.767.400.000,00 bertambah sebesar Rp.33.000.000,00 atau 0,38% menjadi sebesar Rp.8.800.400.000,00, yang dialokasikan pada rincian obyek :</p> <p>a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula sebesar Rp.2.430.000.000,00 berkurang sebesar Rp.(155.500.000,00) atau (6,85%) menjadi sebesar Rp.2.263.500.000,00, yang dialokasikan pada rincian obyek :</p> <p>(1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang dialokasikan kepada Individu semula tidak dianggarkan menjadi sebesar resiko ansic, Rp.23.500.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini merupakan belanja kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penambahan belanja ini merupakan belanja kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penambahan belanja ini merupakan belanja kedepan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(2) Belanja Bantuan Sosial Esauha yang Direncanakan kepada Individu semula sebesar Rp.2.430.000.000,00 berkurang sebesar Rp.(190.000.000,00) atau (7,82%) menjadi sebesar Rp.2.240.000.000,00.</p> <p>b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga semula sebesar Rp.5.937.400.000,00 bertambah sebesar Rp.559.500.000,00 atau 9,39% menjadi sebesar Rp 6.316.900.000,00;</p> <p>c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula sebesar Rp.380.000.000,00 berkurang sebesar Rp.(360.000.000,00) atau 94,74% menjadi sebesar Rp.20.000.000,00.</p> <p>Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memodifikasi Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memprioritaskan penentuan belajanya untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dituangkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemiskinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 1.C.2.a.5) dan butir 1.C.2.a.5)1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Kelembagaan dan perancangannya harus menjamin efektifitas keberanian tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.</p>	<p>Perubahan lanjutan ini dalam rangka kepedulian akan dimatikan untuk sesuai pencapaian target perbaikan rumah tidak dengan ketentuan yang berlaku. Lebak huni di Dinas LII sebesar dengan adanya penambahanbelanja Rp.540.000.000,- serta penyediaan makanan untuk pencapaian target perbaikan rumah tidak layak huni serta di Dinas Sosial sebesar Rp:9.500.000,-</p> <p>penyediaan makanan pada Dinas Sosial.</p>	

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Khusus untuk paku anggaran belanja hibah juga harus mempedomani paku anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik tetap sebesar Rp.838.831.326,00, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengaturan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.3.a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp.172.217.265.281,00 berkurang sebesar Rp.4.919.660.706,00 atau 2,86% menjadi sebesar Rp.167.297.604.575,00 atau 12,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk perluasan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melampaui batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus disesuaikan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengajuan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga/peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>Paku anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Khusus untuk paku anggaran belanja hibah sudah mempedomani paku anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.</p>	<p>Tindak lanjut akan diundikanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO PERMASALAHAN	NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TARUQAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Dalam hal pelaksanaan anggaran barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :</p> <p>a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Penambahan belanja ini untuk pemangangan kelas dan diindikasikan sebesar Rp.719.836.000,00, yang hanya dialokasikan ke dalam obyek Belanja Modal Tanah Modal Tanah sebesar Rp.199.836.000,- dan Badan Keuangan dalam penambahannya untuk parkir sebesar Rp.220.000.000,00, serta pada Dinas penunangan lahan Pendidikan untuk penambahan kelas baru Sekretariat DPKD, Badan Keuangan sebesar Rp.300.000.000,00.</p> <p>Disanggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.b.2), al dan butir 1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2020.</p> <p>b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.43.892.843.469,00 berkurang sebesar Rp.(4.450.580.863,00) atau (10,14%) menjadi sebesar Rp.39.442.262.606,00, yang dialokasikan ke dalam obyek belanja :</p> <p>1) Belanja Modal Alat Besi semula sebesar Rp.2.103.050.000,00 berkurang sebesar Rp.(176.640.000,00) atau (8,4%) menjadi sebesar Rp.2.085.410.000,00;</p> <p>2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp.10.091.645.000,00 berkurang sebesar Rp.(3.291.891.000,00) atau (32,62%) menjadi sebesar Rp.6.799.754.000,00;</p> <p>3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula sebesar Rp.1.462.713.000,00 berkurang sebesar Rp.(294.913.000,00) atau (20,16%) menjadi sebesar Rp.1.167.800.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Alat Perumahan semula sebesar Rp.76.800.000,00 bertambah sebesar Rp.203.200.000,00 atau 264,38% menjadi sebesar Rp.280.000.000,00;</p> <p>5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp.3.264.630.000,00 berkurang sebesar Rp.(1.523.555.000,00) atau (46,7%) menjadi sebesar Rp.1.741.075.000,00, yang dialokasikan ke dalam obyek belanja :</p>	<p>Penambahan belanja ini untuk pemangangan kelas dan diindikasikan sebesar Rp.199.836.000,- dan Badan Keuangan dalam penambahannya untuk parkir sebesar Rp.220.000.000,00, serta pada Dinas penunangan lahan Pendidikan untuk penambahan kelas baru Sekretariat DPKD, Badan Keuangan sebesar Rp.300.000.000,00.</p>	<p>TINDAK LANJUT</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
a)		<p>Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp.11.750.000,00 bertambah sebesar Rp.38.500.000,00 atau 327,66% menjadi sebesar Rp.50.250.000,00, yang direvisikan ke dalam sub rincian obyek belanja antara lain Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp.7.750.000,00 bertambah sebesar Rp.42.300.000,00 atau 548,39% menjadi sebesar Rp.50.250.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja pada OPD Sekretariat Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
b)		<p>Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp.3.236.880.000,00 berkurang sebesar Rp.649.655.000,00 atau 20,07% menjadi sebesar Rp.2.387.225.000,00, yang diraikan ke dalam sub rincian obyek belanja antara lain, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula sebesar Rp.311.340.000,00 bertambah sebesar Rp.485.450.000,00 atau 155,96% menjadi sebesar Rp.1.016.790.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
c)		<p>Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat semula sebesar Rp.16.000.000,00 bertambah sebesar Rp.458.800.000,00 atau 2867,50% menjadi sebesar Rp.474.800.000,00;</p>	<p>Penambahan belanja ini untuk memenuhi kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
6)		<p>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar semula sebesar Rp.1.014.950.000,00 bertambah sebesar Rp.777.318.600,00 atau 76,59% menjadi sebesar Rp.1.792.268.600,00, yang diraikan ke dalam rincian obyek belanja :</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
a)		<p>Belanja Modal Alat Studio semula sebesar Rp.796.150.000,00 bertambah sebesar Rp.270.118.600,00 atau 33,97% menjadi sebesar Rp.1.066.268.600,00;</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
b)		<p>Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp.218.800.000,00 bertambah sebesar Rp.506.900.000,00 atau 231,67% menjadi sebesar Rp.725.700.000,00;</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
7)		<p>Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp.3.909.935.020,00 bertambah sebesar Rp.284.398.180,00 atau 7,27% menjadi sebesar Rp.4.194.333.200,00, yang diraikan ke dalam rincian obyek belanja</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
a)		<p>Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp.3.404.525.000,00 bertambah sebesar Rp.110.385.000,00 atau 3,24% menjadi sebesar Rp.3.514.890.000,00, yang diraikan ke dalam sub rincian obyek belanja antara lain Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula sebesar Rp.1.637.750.000,00 bertambah sebesar Rp.100.390.000,00 atau 6,13% menjadi sebesar Rp.1.738.140.000,00;</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
b)		<p>Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp.505.410.020,00 bertambah sebesar Rp.174.033.180,00 atau 34,43% menjadi sebesar Rp.679.443.200,00;</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
8)		<p>Belanja Modal Alat Pengolahan semula sebesar Rp.37.500.000,00 bertambah sebesar Rp.134.300.000,00 atau 358,13% menjadi sebesar Rp.171.800.000,00</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Untuk poin 1) s.d 8) dianggarkan untuk Belanja Modal yang nilainya signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai sebagaimana butir LC.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, untuk nilai pelatikan dan mesin yang dialokasikan pada Belanja Modal dasar dalam Peraturan Kebijakan, Akuntansi dan pelaksanaan peralasan dan mesin yang dianggarkan adalah yang sudah tercatat pada daftar REKBM.</p> <p>9) Pemanggran yang terencana pada:</p> <p>a) Belanja Modal Alat Kedokteran senilai sebesar Rp.7.793.193.711,00 berkurang sebesar Rp.(187.015.000,00) atau 2,42% menjadi sebesar Rp.7.606.178.711,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp.218.072.000,00 berkurang sebesar Rp.(135.122.000,00) atau 61,96% menjadi sebesar Rp.82.950.000,00.</p> <p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dalam pengadannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan pelayanan prima jua untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.38.362.227.809,00 berkurang sebesar Rp.13.750.688.463,00) atau 35,84% menjadi sebesar Rp.24.611.539.346,00, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja :</p> <p>1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp.32.703.655.900,00 berkurang sebesar Rp.(2.686.509.350,00) atau 8,21% menjadi sebesar Rp.30.017.146.550,00;</p> <p>2) Belanja Modal Tugu, Tenda Bata semula sebesar Rp.4.604.696.909,00 berkurang sebesar Rp.(1.466.006.380,00) atau 31,84% menjadi sebesar Rp.3.138.690.529,00;</p> <p>Dianggarkan berdasarkan butir LC.2.b.21-c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang dikelola dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.</p> <p>d. Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi semula sebesar Rp.84.920.105.238,00 bertambah sebesar Rp.2.830.493.346,00 atau 3,36% menjadi sebesar Rp.87.776.598.584,00, yang diuraikan ke dalam obyek belanja</p> <p>1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp.42.400.527.378,00 berkurang sebesar Rp.(330.613.468,00) atau 0,78% menjadi sebesar Rp.42.075.913.910,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :</p> <p>a) Belanja Modal Jalan semula sebesar Rp.34.049.427.378,00 berkurang sebesar Rp.127.067.322,00 atau 0,37% menjadi sebesar Rp.34.176.494.700,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja :</p>		

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>(1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula sebesar Rp.33.864.463.378,00 bertambah sebesar Rp.157.307.322,00 atau 0,46% menjadi sebesar Rp.34.021.830.700,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Jalan Khusus semula sebesar Rp.184.964.000,00 berkurang sebesar Rp.(30.300.000,00) atau (16,38%) menjadi sebesar Rp.154.664.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Jembatan semula sebesar Rp.8.357.100.000,00 berkurang sebesar Rp.(457.680.790,00) atau 5,48% menjadi sebesar Rp.7.899.419.210,00;</p> <p>2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp.42.072.177.950,00 bertambah sebesar Rp.3.200.146.814,00 atau 7,61% menjadi sebesar Rp.45.272.324.674,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :</p> <p>a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula sebesar Rp.33.482.598.600,00 bertambah sebesar Rp.2.400.984.402,00 atau 7,18% menjadi sebesar Rp.35.886.583.002,00;</p> <p>b) Belanja Modal Bangunan Pengembungan Sumber Air dan Air Tawah semula sebesar Rp.643.625.000,00 bertambah sebesar Rp.89.625.000,00 atau 13,93% menjadi sebesar Rp.733.250.000,00;</p> <p>c) Belanja Modal Bangunan Air Deras/Air Baku semula tidak disanggarkan menjadi sebesar Rp.42.000.000,00;</p> <p>d) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula sebesar Rp.7.045.951.260,00 bertambah sebesar Rp.664.337.412,00 atau 9,36% menjadi sebesar Rp.8.610.491.672,00;</p> <p>3) Belanja Modal Instalasi semula tidak disanggarkan menjadi sebesar Rp.141.200.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp.441.400.000,00 berkurang sebesar Rp.(174.210.000,00) atau 39,47% menjadi sebesar Rp.267.190.000,00;</p> <p>Duaggaran berdasarkan butir 1.C.2.b.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk pengangkutan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.</p> <p>e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya semula sebesar Rp.5.022.088.763,00 berkurang sebesar Rp.(264.709.726,00) atau 5,27% menjadi sebesar Rp.4.757.379.037,00;</p>	<p>Penambahan ini dikarenakan bertambahnya pembangunan ruas jalan kabupaten.</p> <p>Penambahan ini dikarenakan: belanja ini disalurkan dengan ketentuan PPTMP</p> <p>Penambahan belanja ini untuk memenuhi target kinerja dan prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penambahan belanja ini karena adanya penyesuaian rekening belanja.</p> <p>Penambahan belanja ini untuk memenuhi target kinerja dan prioritas daerah.</p> <p>Penambahan belanja ini untuk menunjang target kinerja dan prioritas daerah.</p>	<p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAH HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Disanggukan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan butir (C.2.b.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berdasarkan pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penentuan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.</p> <p><i>Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak keberatan/mengungkapkan pengabdian/pembangunan yang tidak tercantum pada RKMD dan tidak memprioritaskan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar difokuskan pada program kegiatan prioritas daerah.</i></p> <p>Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir (C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD TA 2021 dalam rangka menghidupi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai akhir TA 2021 dengan tetap memperhatikan aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p>	<p>Sudah mempedulasi RKMD</p>	<p>ke depan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAK HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
9.	Belanja Tidak Verduga	<p>Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk kegiatan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengurusan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.3.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp.(725.750.788,00) atau 20,74% menjadi sebesar Rp.2.774.249.212,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dibitung secara rasional dengan mempermubangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amandah perubahan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 serta butir (C.2.e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>		
10.	Belanja Transfer	<p>Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp.166.349.304.428,00 berkurang sebesar Rp.(2.335.421.509,00) atau 1,40% menjadi sebesar Rp.164.013.882.919,00 atau 12,13% dari total Eclanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diratakan sebagai berikut :</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil Pajak yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.4.100.600.000,00 berkurang sebesar Rp.(360.000.000,00) atau (8,78%) menjadi sebesar Rp.3.740.600.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek :</p>	<p>Penganggaran belanja ini sudah sesuai. Bertambah sebesar dengan target daerah sebesar 10% Rp.930.423.116,- dari target Pajak Daerah yaitu Rp.2.045.869.403,-</p>	
			<p>1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp.3.521.315.689,00 berkurang sebesar Rp.(360.000.000,00) atau (10,23%) menjadi sebesar Rp.3.161.315.689,00, atau 7,73% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.40.917.388.050,00;</p>	
			<p>2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa tetap sebesar Rp.579.294.311,00, atau 7,73% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.490.780.000,00;</p>	<p>Bertambah sebesar Rp.169.793.684,- yaitu Retribusi Daerah yaitu Rp.374.539.000,-</p>


NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN BASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>Besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota paling sedikit 10,00% dari target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Lima Puluh Kota belum mengalokasikan anggaran untuk ketentuan Belanja Bagi Hasil kepada desa, dimana besaran alokasi bagi hasil yang diserahkan bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 akan dimajukan dianggarkan secara bruto sebagaimana ditetapkan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir J.C.2.d.2) b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>1. Belanja Bantuan Keuangan senilai sebesar Rp.162.248.704.428,00 berkurang sebesar Rp.(1.975.421.509,00) atau (1,22%) menjadi sebesar Rp.160.273.282.919,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp.81.722.352.000,00, sehingga alokasi Dana Desa dari APBD sebesar Rp.78.550.930.919,00 atau 11,19% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp.701.746.709.455,00.</p> <p>Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK yaitu sebesar Rp.70.174.670.943,50, sebagaimana yang telah ditetapkan pada butir I.C.2.d.2)c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>D. Kebijakan Pembiayaan Daerah</p> <p>Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.35.697.814.466,00 bertambah sebesar Rp.(6.850.013.163,00) atau (19,19%) menjadi sebesar Rp.28.847.799.303,00. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Pelunasan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLIPA) yang diuraikan pada rincian obyek Sisa Dana Abilasi Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan. Alokasi anggaran SLIPA tersebut sudah sesuai dengan jumlah SLIPA yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.28.847.799.302,66. <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah pencapaian pencapaian anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SLIPA pada Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>Penganggaran belanja ini sudah sesuai Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pajak daerah dan retribusi yang berlaku.</p> <p>10% dari target Pajak dan retribusi Daerah yaitu Rp.4.910.816.805,-</p> <p>Sudah menjadi strategi kami dalam Diindakdijud sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Diindakdijud sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GOVERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>2</p> <p>3.</p> <p>III.</p> <p>A.</p>	<p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melaksakan peningkatan secara umum dan rasional proyek SILPA Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan pekaan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghidupi kepekaan adanya penghematan yang tidak dapat didenda akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai maksud butir i.c.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Revisi dalam Pembinaan</p> <p>Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penghematan pembiayaan semula sebesar Rp.1.950.000.000,00 berkamang sebesar Rp.450.000.000,00 atau (23,08%) menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00, merupakan Penyertaan Modal Daerah yang diuraikan ke dalam rincian obyek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Mibik Daerah (BUMD).</p> <p>Dapat dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir i.c.4.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p> <p>Dalam hal inilah penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.</p> <p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAJARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RUPD SERTA KUA DAN PPAS</p> <p>A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyelidikan dan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 belum konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan prioritas dan Rincian Anggaran Kecamatan (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai susunan Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pengeluaran pembiayaan ini merupakan Ditundakan sesuai ketentuan penyertaan modal yang bersumber dari yang berlaku.</p> <p>biaya pusat dalam bentuk kegiatan sambungan rumah air rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p> <p>Pada APBD awal direncanakan sama dengan APBD tahun sebelumnya namun pada tahun berjalan disetujui hanya sebesar Rp. 1.500.000.000,00.</p>	

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT									
B.		<p>Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Raperda dan Raperkada dengan Program/Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah memuat RKP, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>Hal ini program dan kegiatan dalam Perubahan RKP, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan dalam Tabel 10 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 10</p> <p>Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Raperda dan Raperkada dengan Perubahan RKP dan Perubahan KUA, Perubahan PPAS</p> <table border="1" data-bbox="545 934 826 1956"> <thead> <tr> <th>RKP Perubahan (Rp.)</th> <th>KUA-PPAS Perubahan (Rp.)</th> <th>RAPED Perubahan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.402.518.233.101,00</td> <td>1.340.024.050.308,00</td> <td>1.351.377.050.308,00</td> </tr> <tr> <td>Total Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RKP Perubahan (Rp.)	KUA-PPAS Perubahan (Rp.)	RAPED Perubahan (Rp.)	1.402.518.233.101,00	1.340.024.050.308,00	1.351.377.050.308,00	Total Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				
RKP Perubahan (Rp.)	KUA-PPAS Perubahan (Rp.)	RAPED Perubahan (Rp.)											
1.402.518.233.101,00	1.340.024.050.308,00	1.351.377.050.308,00											
Total Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan													
IV.		<p>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Lima Puluh Kota harus secara terus menerus memperhatikan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKP, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p>											
V.		<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUNDAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD</p> <p>Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD disempatkan sebagai berikut:</p> <p>Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar Rp 1.254.715.288.224,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.350.377.050.308,00;</p> <p>Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.</p>											
V.		<p>LAIN-LAIN</p> <p>Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan antara lain sebagai berikut :</p>											

NO	PERMASALAHAN NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
A.		<p>Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya diimplementasikan ke dalam SIPD.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodeifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai manual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai manual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</p>		
B.		<p>Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>		
C.		<p>Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang tidak teruang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
D.		<p>Tidak pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan sisi waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan pada butir D.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.</p>		

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDIN D. BARDARO RAJJO

Time Schedule Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Bulan																																		
		Juni					Juli					Agustus					September					Oktober				November				Desember						
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV						
1	Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021																																			
2	Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021																																			
3	Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2021																																			
4	Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS TA. 2021																																			
5	Pembahasan Banggar KUPA dan PPAS																																			
6	Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap Rancangan KUPA dan PPAS																																			
7	Permintasan RKA dan Pembahasan RKA SKPD																																			
8	Penyampaian Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2021																																			
9	Pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2021																																			
10	Laporan Banggar DPRD																																			
11	Pemandangan Fraksi dan Jawaban atas Pemandangan Fraksi DPRD																																			
12	Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD																																			
13	Penyampaian Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2021 kepada Gubernur																																			
14	Pembahasan Jawaban Evaluasi Gubernur terhadap RAPBD TA. 2021																																			
15	Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap RAPBD TA. 2021																																			
16	Penetapan Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perbup Perubahan APED TA. 2021																																			

Serilamak, Oktober 2021
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S. Sos. MM
 NIP. 19560913 198603 1 009



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1).

AP

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.354.715.388.224,- berkurang sebesar Rp 4.338.337.916,- sehingga menjadi Rp 1.350.377.050.308,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp	1,320,967,573,758
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2,061,677,247
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1,323,029,251,005
2. Belanja Daerah		
a. semula	Rp	1,354,715,388,224
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4,338,337,916)
jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1,350,377,050,308
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). semula	Rp	35,697,814,466
2). Bertambah/berkurang	Rp	(6,850,015,163)
jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp	28,847,799,303
a. Pengeluaran Pembiayaan		
1). semula	Rp	1,950,000,000
2). Bertambah/berkurang	Rp	(450,000,000)
	Rp	1,500,000,000
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	27,347,799,303
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli;		
1) semula	Rp	102,717,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	9,109,203,068
jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp	111,826,203,068
b. Pendapatan Transfer		
1) semula	Rp	1,146,585,911,717
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(22,202,512,790)
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1,124,383,398,927

19

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) semula	Rp	71,694,662,041
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15,154,986,969
jumlah pendapatan lain-lain daerah yang sah setelah perubahan	Rp	86,849,649,010

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) semula	Rp	34,859,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6,058,388,050
jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp	40,917,388,050
b. Retribusi daerah;		
1) semula	Rp	7,989,980,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(499,200,000)
jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp	7,490,780,000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp	3,477,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	493,000,000
jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3,970,000,000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.		
1) semula	Rp	56,391,020,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3,057,015,018
jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	59,448,035,018

(2) Pendapatan transfer yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;		
1) semula	Rp	1,088,725,528,245
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(22,202,512,790)
jumlah Lain-lain pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1,066,523,015,455
b. Pendapatan transfer antar Daerah.		
1) semula	Rp	57,830,383,472
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
jumlah Lain-lain pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	57,830,383,472

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dimaksud dalam pasal 2 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;		
1) semula	Rp	22,113,862,041
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3,574,580,200
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	25,688,442,241
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1) semula	Rp	49,580,800,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11,580,406,769
jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang	Rp	61,161,206,769

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;		
1) semula	Rp	1,012,648,818,515
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3,413,260,523
jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp	1,016,062,079,038
h. Belanja Modal;		
1) semula	Rp	172,217,265,281
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14,835,918,792
jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	167,381,346,489
c. Belanja Tidak Terduga;		
1) semula	Rp	3,500,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1,360,474,943)
jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2,139,525,057
d. Belanja transfer.		
1) semula	Rp	166,349,304,428
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1,555,204,704)
jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	164,794,099,724

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) semula	Rp	692,139,787,645
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(30,134,132,503)
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	662,005,655,142
b. Belanja barang dan jasa;		
1) semula	Rp	272,806,553,261
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	37,127,346,877
jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	309,933,900,138
c. Belanja hibah		
1) semula	Rp	38,935,077,609
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3,546,975,851)
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp	35,388,101,758
d. Belanja Bantuan sosial		
1) semula	Rp	8,767,400,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(32,500,000)
jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	8,734,900,000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;		
1) semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	735,461,000
jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	735,461,000
b. Belanja modal Peralatan dan Mesin;		
1) semula	Rp	43,892,843,469
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6,098,247,136)
jumlah Belanja modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	37,794,596,333

c. Belanja modal Gedung dan Bangunan:		
1) semula	Rp	38,362,227,809
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3,283,566,276)
jumlah Belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	35,078,661,533
d. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) semula	Rp	84,920,105,238
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4,095,143,346
jumlah Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp	89,015,248,584
e. Belanja modal Aset Tetap Lainnya		
1) semula	Rp	5,022,088,765
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(264,709,726)
jumlah Belanja modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	4,757,379,039
f. Belanja modal Aset Lainnya		
1) semula	Rp	20,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(20,000,000)
jumlah Belanja modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, terdiri atas:

1) semula	Rp	3,500,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1,360,474,943)
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2,139,525,057

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) semula	Rp	4,100,600,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	740,216,805
jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	4,840,816,805
b. Belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp	162,248,704,428
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2,295,421,509)
jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	159,953,282,919

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) semula	Rp	35,697,814,466
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6,850,015,163)
jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	28,847,799,303
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp	1,950,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(450,000,000)
jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1,500,000,000

11

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

1) semula	Rp	35,697,814,466
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6,850,015,163)
jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp	28,847,799,303

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu Penyertaan Modal Daerah;

1) semula	Rp	1,950,000,000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(450,000,000)
jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah	Rp	1,500,000,000

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturandaerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang lampirannya terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut urusan
- Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi,
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Bersama Hasil dan Sub Kegiatan Bersama Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja pemenuhan SIM;
- Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2021.....NOMOR.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

25/10 2021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT : (4/77/2021)

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.717.000.000	111.326.293.068	9.109.203.068	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	34.859.000.000	40.971.388.050	6.058.388.050	17 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.989.950.000	7.490.790.000	(499.200.000)	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.477.000.000	3.370.000.000	(493.000.000)	14 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.391.020.000	59.448.935.018	3.057.915.018	5 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.146.555.911.717	1.124.353.398.927	(22.202.512.790)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.089.725.528.245	1.086.529.015.455	(22.202.512.790)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.830.383.472	57.830.383.472	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.894.862.041	86.849.649.010	15.154.986.969	21 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.113.962.941	25.688.442.241	3.574.500.200	16 %
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	49.580.800.000	61.161.206.769	11.580.406.769	23 %
	Jumlah Pendapatan	1.320.967.573.758	1.323.029.251.005	2.061.677.247	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.012.648.818.513	1.016.062.079.638	3.413.260.824	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	562.179.767.545	662.035.175.142	(30.194.612.502)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.806.553.261	309.393.902.130	37.127.348.877	14 %
5.1.03	Belanja Hibah	38.935.077.009	35.388.101.756	(3.546.975.253)	9 %
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	8.767.400.000	8.734.900.000	(32.500.000)	0 %
5.2	BELANJA MODAL	172.217.268.281	167.381.346.489	(4.835.918.792)	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	735.461.000	735.461.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.992.942.468	37.794.096.333	(6.098.247.136)	14 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.362.227.609	35.078.661.577	(3.283.566.276)	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Rigas	66.500.105.238	89.075.348.584	22.575.243.346	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.002.088.763	4.757.179.009	(254.909.754)	5 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	2.139.525.857	(1.360.474.143)	39 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	2.139.525.857	(1.360.474.143)	39 %
5.4	BELANJA TRANSFER	166.349.304.428	164.794.099.724	(1.555.204.704)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.100.000.000	4.340.510.005	740.216.005	18 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.249.304.428	160.453.589.719	(1.795.714.709)	1 %
	Jumlah Belanja	1.854.715.388.224	1.850.377.050.308	(4.338.337.916)	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(38.747.814.466)	(27.347.799.303)	6.400.015.163	-19 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.697.814.466	28.847.799.303	(6.850.015.163)	19 %
6.1.01	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.697.814.466	28.847.799.303	(6.850.015.163)	19 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.697.814.466	28.847.799.303	(6.850.015.163)	19 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.950.000.000	1.500.000.000	(450.000.000)	23 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.950.000.000	1.500.000.000	(450.000.000)	23 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.950.000.000	1.500.000.000	(450.000.000)	23 %
	Pembiayaan Netto	33.747.814.466	27.347.799.303	(6.400.015.163)	19 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkas	0	0	0	100 %

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

25/10/2021

Bupati Lima Puluh Kota
SAFARUDIN OTI HANANDI RAJO

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BELAJAR DAN PENGADAAN BARANG DAN JASADAN BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN

Kode	Uraian Pemerintahan Daerah	Subsidi Pemerintah						Grants Pemerintah					
		Pembayaran	Belanja			Pembayaran	Belanja			Jumlah Belanja			
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga		Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Tak Terduga		
1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	42.762.186.100	491.417.726.880	140.942.761.997	0	0	302.600.173.284	41.415.196.107	754.104.302.907	116.868.071.190	0	3	877.190.487.114
1.01	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	164.289.173.472	29.948.886.941	0	0	49.181.764.473	0	496.381.288.429	35.198.123.869	0	6	496.381.288.429
1.01.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	401.202.113.817	78.198.553.211	1	0	471.441.294.412	3	464.917.254.412	36.280.131.597	0	3	464.917.254.412
1.02	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	41.364.600.000	196.849.121.966	31.194.881.362	0	0	102.897.915.248	40.831.422.913	188.833.644.244	15.198.881.418	0	0	418.337.989.895
1.02.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	41.364.600.000	196.849.121.966	31.194.881.362	0	0	102.897.915.248	40.831.422.913	188.833.644.244	15.198.881.418	0	0	418.337.989.895
1.02.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.08	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.08.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.08.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.2	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAERAH (RAD) TAHUN 2021																						
Kode	Uraian Perencanaan Daerah	Pembagian	Berkas Perubahan					Salinan Perencanaan														
			Berkas Operasi	Berkas Model	Berkas Tak Terbagi	Berkas Transfer	Berkas Belanja	Pendapatan	Berkas Operasi	Berkas Model	Berkas Tak Terbagi	Berkas Transfer	Berkas Belanja									
101	10100000000000000000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL			1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000	1.220.000.000.000.000.000

Supriyanto, S.Pd
 Kepala Seksi
 (Signature)

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM
 25/10/2021
 (Signature)

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.01.2.22.0.00.10.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	00	0.00	00					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	491.445.704.473	492.921.568.292	1.475.863.819	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	0.00	00					
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.054.153.504	88.836.442.569	12.782.289.065	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	00					
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.525.125.120	57.671.179.419	8.046.048.299	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	02					
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	595.000.000	799.116.500	198.116.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	02	5	2			
						BELANJA MODAL	595.000.000	799.116.500	198.116.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	02	5	2	01		
						Belanja Modal Tanah	0	300.000.000	300.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	02	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	595.000.000	499.116.500	(101.883.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	03					
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ru	1.428.300.000	1.425.600.000	(2.700.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	03	5	2			
						BELANJA MODAL	1.428.300.000	1.425.600.000	(2.700.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	03	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.428.300.000	1.425.600.000	(2.700.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	04					
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.468.175.000	2.395.690.050	(72.484.950)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	04	5	2			
						BELANJA MODAL	2.468.175.000	2.395.690.050	(72.484.950)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	04	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.468.175.000	2.395.690.050	(72.484.950)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	05					
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.900.700.000	1.876.474.000	(24.226.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	05	5	2			
						BELANJA MODAL	1.900.700.000	1.876.474.000	(24.226.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	05	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.900.700.000	1.876.474.000	(24.226.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	06					
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.260.085.500	3.705.157.250	449.071.750	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	15.579.000	45.604.500	30.025.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	15.579.000	45.604.500	30.025.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	06	5	2			
						BELANJA MODAL	3.244.505.500	3.663.552.750	419.046.250	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	06	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.244.505.500	3.663.552.750	419.046.250	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	08					
						Rehabilitasi Sempang/Berat Ruang Kelas	1.065.000.000	1.044.110.500	(20.889.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	08	5	2			
						BELANJA MODAL	1.065.000.000	1.044.110.500	(20.889.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	08	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.065.000.000	1.044.110.500	(20.889.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	12					
						Renovitas Sempang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	633.810.500	733.132.700	94.322.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	12	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.400.500	13.727.700	7.327.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	12	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.400.500	13.727.700	7.327.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	12	5	2			
						BELANJA MODAL	617.410.000	719.410.000	87.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	12	5	2	03		
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	617.410.000	719.410.000	87.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	14					
						Pengadaan Mebel Sekolah	449.400.000	256.940.000	(192.460.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	14	5	2			
						BELANJA MODAL	449.400.000	256.940.000	(192.460.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	14	5	2	03		
						Belanja Modal Perakitan dan Mesin	449.400.000	256.940.000	(192.460.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	18					
						Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	53.940.000	153.940.000	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.10.0000	02	2.01	18	5	1			
						BELANJA OPERASI	53.940.000	153.940.000	100.000.000	

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.00.10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum						
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.940.000	153.940.000	300.000.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	22				Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	1.004.200.000	1.000.150.000	55.950.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	22	5	1		BELANJA OPERASI	62.500.000	50.000.000	(12.500.000)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	22	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000	50.000.000	(12.500.000)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	22	5	2		BELANJA MODAL	941.700.000	1.010.150.000	68.450.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	22	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	941.700.000	1.010.150.000	68.450.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	383.150.200	191.733.400	(191.416.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	383.150.200	191.733.400	(191.416.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	383.150.200	191.733.400	(191.416.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	24				Penyediaan dan Tindak Lanjut Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar	30.000.000	30.000.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	24	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	24	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	211.592.200	132.352.400	(79.239.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	25	5	1		BELANJA OPERASI	211.592.200	132.352.400	(79.239.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.592.200	132.352.400	(79.239.800)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	26				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	153.525.000	378.727.000	225.202.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	26	5	1		BELANJA OPERASI	153.525.000	378.727.000	225.202.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.525.000	378.727.000	225.202.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50.001.700	66.651.700	16.650.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	27	5	1		BELANJA OPERASI	50.001.700	66.651.700	16.650.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	27	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.001.700	66.651.700	16.650.000	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29				Pengalokasian Dana BOS Sekolah Dasar	35.900.000.000	43.390.147.899	7.490.147.899	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	1		BELANJA OPERASI	28.359.365.225	36.931.247.350	8.571.882.127	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	1	01	Belanja Pegawai	8.252.060.037	7.511.012.000	(741.048.037)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.057.285.188	29.420.235.350	9.322.950.164	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	2		BELANJA MODAL	7.540.634.777	6.458.900.549	(1.081.734.228)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.013.751.559	3.067.198.329	(946.563.230)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	29	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.526.879.238	2.791.702.220	(735.177.018)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	30				Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dana BOS Sekolah Dasar	33.245.000	33.245.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	30	5	1		BELANJA OPERASI	33.245.000	33.245.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.01	30	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.245.000	33.245.000	0	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.02	00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.040.000.001	22.125.688.450	5.084.000.449	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.02	04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	171.190.000	170.290.000	(900.000)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	171.190.000	170.290.000	(900.000)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.190.000	170.290.000	(900.000)	
1	01	1.01	2.22	0.00	10.0000	02	2.02	10				Pembangunan Fasilitas Parkir	669.465.700	753.012.400	83.546.700	

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trialungan/Semestaran SKPD	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	06	Perawatan/Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Pemerintah-Lingkungan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Meubeler	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.05	03	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.193.300	105.635.300	105.723.300
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.850.000	51.000.000	51.000.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.898.700	7.898.700	7.898.700
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.905.100	6.905.100	6.905.100
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	687.500	687.500	687.500
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.248.000	36.540.000	36.540.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.293.100	25.261.100	27.751.100

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.940.000	2.940.000	2.940.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	2.565.000	2.560.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.753.100	23.753.100	22.253.100
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.257.000	135.167.000	138.099.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.425.000	58.355.000	58.355.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Meubel	24.500.000	29.500.000	29.500.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.300.000	4.380.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.962.000	42.962.000	45.364.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.345.200	25.345.200	23.845.200
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.437.500	1.437.500	1.437.500
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.437.500	1.437.500	1.437.500
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.907.700	23.907.700	22.407.700
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.907.700	23.907.700	22.407.700
7.01.000.000.51.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DNN KELURAHAN	27.585.000	5.180.000	5.180.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.585.000	5.180.000	5.180.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.085.000	1.380.000	1.390.000
7.01.000.000.51.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI CETTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0
7.01.000.000.51.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	04	2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	04	2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	04	2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecuali Perutusan Kepala Daerah	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05	2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05	2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Tanpa Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	05	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	06	2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	06	2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.51.0000	7	01	06	2.01.15	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000					KECAMATAN BUKIT BARBAN	1.678.921.215	1.660.287.043	1.614.161.377
7.01.000.0.00.52.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	1.678.921.215	1.660.287.043	1.614.161.377
7.01.000.0.00.52.0000	7	01			KECAMATAN	1.678.921.215	1.660.287.043	1.614.161.377
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.556.577.415	1.547.618.745	1.495.493.177
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.293.000	9.293.000	9.293.000
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.898.500	1.898.500	1.898.500
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.818.800	1.818.800	1.818.800
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.258.800	1.258.800	1.258.800
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.258.200	1.258.200	1.258.200
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.836.800	1.836.800	1.836.800

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.151.900	1.151.900	1.151.900
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.301.101.313	1.287.227.143	1.241.102.077
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.295.034.515	1.282.080.443	1.235.955.377
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02.03	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.682.400	1.682.400	1.682.400
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.914.700	1.914.700	1.914.700
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.549.500	1.549.500	1.549.500
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.244.200	3.244.200	3.244.200
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Umum	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.244.200	3.244.200	3.244.200
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.25	Pengadaan Meubeler	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.485.600	3.485.600	3.485.600
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.05.03	Pendidikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	3.485.600	3.485.600	3.485.600
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.263.600	53.263.600	53.263.600
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.156.000	1.156.000	1.156.000
7.01.000.0.00.52.0000	7	01	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	8.550.000	8.550.000	8.550.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.06	05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.623.600	5.623.600	5.623.600
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.925.000	37.925.000	37.925.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.295.600	100.295.600	100.295.600
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.295.600	92.295.600	92.295.600
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.485.100	31.485.100	31.485.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08	01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08	02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.140.000	4.140.000	4.140.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08	04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.445.100	25.445.100	25.445.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.320.000	54.320.000	54.320.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.08	02	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pendanaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.480.000	51.480.000	51.480.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000	2.840.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.960.900	47.960.900	47.960.900
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	47.960.900	47.960.900	47.960.900
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.960.900	47.960.900	47.960.900
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.04		Realisasi Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.04	01	Realisasi Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.04	02	Realisasi Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonpendanaan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	02	2.04	03	Realisasi Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.976.400	39.296.400	39.296.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.976.400	39.296.400	39.296.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.996.400	7.996.400	7.996.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemercayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.980.000	31.300.000	31.300.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.891.400	4.891.400	4.891.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.291.400	4.291.400	4.291.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.291.400	4.291.400	4.291.400
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.000	600.000	600.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	600.000	600.000	600.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 05 2.01	Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas dan Fungsi Kepala Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 05 2.01 01	Peminaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 05 2.01 02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.490.100	24.490.100	24.490.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.490.100	24.490.100	24.490.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.419.700	3.419.700	3.419.700
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayagunaan Aset Desa	3.539.700	3.539.700	3.539.700
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.291.100	3.291.100	3.291.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.506.100	1.506.100	1.506.100
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.945.500	6.945.500	6.945.500
7.01.0.00.0.00.52.0000	7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.790.000	5.790.000	5.790.000
7.01.0.00.0.00.53.0000		KECAMATAN SUKSI	1.780.245.495	1.701.477.772	1.656.120.650
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	UNSLIR KEWLAWAHAN	1.780.245.495	1.701.477.772	1.656.120.650
7.01.0.00.0.00.53.0000	7 01	KELAWAHAN	1.780.245.495	1.701.477.772	1.656.120.650
7.01.0.00.0.00.53.0000	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.700.217.395	1.616.725.272	1.594.973.190

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.567.500	4.567.500	4.567.500
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	892.500	892.500	892.500
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000	850.000	850.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	805.000	805.000	805.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	665.000	665.000	665.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	765.000	765.000	765.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	590.000	590.000	590.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.452.795.295	1.382.074.572	1.347.000.459
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.450.431.195	1.379.690.472	1.344.776.350
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	1.044.200	1.044.200	1.044.200
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	493.300	493.300	493.300
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	526.600	526.600	526.600
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.566.300	1.566.300	1.566.300
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.01	Administrasi Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.06	Perawatan/Barang Milik Daerah pada SKPD	1.566.300	1.566.300	1.566.300
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.25	Pengadaan Meubelur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.30	Perawatan/Rutin/Perkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.03.35	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kesehatan Sumber Daya Aparatur	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Peralengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	500.000	500.000	500.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.05	03	Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	500.000	500.000	500.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.481.100	109.750.100	122.951.100
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	745.000	745.000	745.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.500.000	17.500.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.523.000	10.523.000	10.523.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	5.976.100	5.976.100	5.976.100
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	06	Konsumsi Kunjungan Tamu	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.735.000	75.013.000	88.205.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.447.800	47.447.800	47.447.800
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000	780.000	780.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.740.000	8.740.000	8.740.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.927.800	37.927.800	37.927.800
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.860.000	70.860.000	70.860.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.340.000	65.340.000	65.340.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000	5.520.000	5.520.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.03		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.02	03	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.02	03	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.03		0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.03	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.04		0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.04	01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.04	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	02	2.04	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03			32.725.000	32.725.000	34.500.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.01		32.725.000	32.725.000	34.500.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.01	01	5.590.000	5.590.000	6.690.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.01	01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.01	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.01	02	26.035.000	26.035.000	27.810.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.02		0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.02	03	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	03	2.02	04	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04			1.100.000	1.100.000	1.100.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.01		0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.01	01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.01	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.02		1.100.000	1.100.000	1.100.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.02		0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.02	01	1.100.000	1.100.000	1.100.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.03	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	04	2.03.02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAK PEMERINTAHAN UMUM	3.437.500	3.162.500	387.500
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	3.437.500	3.162.500	387.500
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Bingkai Menerapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Binaak, Sosialisasi, Konsultasi) Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2.750.000	7.475.000	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	687.500	687.500	687.500
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.765.000	24.765.000	15.860.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.765.000	24.765.000	15.860.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.770.000	5.770.000	5.770.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.415.000	5.415.000	5.415.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.555.000	6.555.000	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.04	Facilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.675.000	5.675.000	5.675.000
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.53.0000	7	01	06	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.350.000	1.350.000	0
7.01.0.00.0.00.54.0000					KECAMATAN GULUAK	1.771.013.343	1.677.409.848	1.679.254.679
7.01.0.00.0.00.54.0000	7				JANGKAI KAWILAYAHAN	1.771.013.343	1.677.409.848	1.679.254.679
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01			KECAMATAN	1.771.013.343	1.677.409.848	1.679.254.679
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)		
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NKOTA	1.628.183.031	1.523.119.948	1.324.964.770		
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.746.700	5.671.700	5.671.700	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.571.200	1.346.200	1.346.200
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.485.000	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	710.500	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.712.000	736.000	736.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.175.500	1.045.000	1.045.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.085.500	2.540.500	2.540.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.386.504.293	1.299.898.643	1.301.743.470	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.375.453.493	1.295.071.843	1.296.916.670
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.168.000	2.144.000	2.144.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.682.800	2.682.800	2.682.800
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.270.200	1.270.200	1.270.200	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Umum	0	0	0	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.270.200	1.270.200	1.270.200
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kebutuhan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.391.800	8.466.800	8.466.800
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	7.500.000	7.500.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.391.800	566.800	966.800
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.108.400	89.754.800	89.754.800
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.158.000	1.726.000	1.726.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	15.150.000	17.950.000	17.950.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.210.000	9.294.900	9.294.900
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.724.400	10.083.900	10.083.900
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	2.684.000	2.684.000	2.684.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.375.000	48.025.000	45.026.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Peranjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.111.700	64.873.300	54.873.300
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	420.000	420.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000	3.900.000	3.900.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.851.700	60.553.300	60.053.300
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peranjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.650.000	53.184.500	53.184.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.550.000	45.084.500	46.084.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	7.100.000	7.100.000	7.100.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.035.000	29.322.900	29.322.900
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	31.035.000	29.322.900	29.322.900
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.035.000	29.322.900	29.322.900
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.34		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.34	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	02	2.34	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.457.750	50.731.000	50.731.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.457.750	50.731.000	50.731.000
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.682.500	4.402.500	4.402.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.775.250	46.328.500	46.328.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.445.000	10.954.500	10.954.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Usaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	13.755.000	10.954.500	10.954.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ternara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ternara Nasional Indonesia dan Instans Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.755.000	10.954.500	10.954.500
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.680.000	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	0	0	0
7.01.0.00.0.00.54.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan caryatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.680.000	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Unsur	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.875.000	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.875.000	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Simtek, Sosialisasi, Kewaskom) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.07	Pelaksanaan Semus Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.09	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.875.000	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.017.500	53.281.500	63.281.500
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.017.500	53.281.500	63.281.500
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.01	Fasilitas, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.02	Fasilitas, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitas, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitas, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	4.350.000	4.350.000	4.350.000
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.04	Fasilitas, penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.06	Fasilitas, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	06	2.01.07	Fasilitas, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	35.140.000	35.422.500	35.422.000
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.925.000	15.032.000	16.032.000
7.01.000.0.00.54.0000	7	01	05	2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.962.500	2.977.500	2.477.500
7.01.000.0.00.55.0000					KECAMATAN MUNGRA	1.652.103.841	1.531.153.082	1.495.186.043
7.01.000.0.00.55.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	1.652.103.841	1.531.153.082	1.495.186.043
7.01.000.0.00.55.0000	7	01			KECAMATAN	1.652.103.841	1.531.153.082	1.495.186.043
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.581.538.841	1.470.189.882	1.434.222.843
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.109.000	6.059.000	6.059.000
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.409.000	5.359.000	5.359.000
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
7.01.000.0.00.55.0000	7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SK-AD	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bidang Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.218.686.941	1.136.993.182	1.121.025.143
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.205.805.741	1.154.075.982	1.118.111.943
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.200	2.914.200	2.914.200
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.040.000	5.040.000	5.040.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.040.000	5.040.000	5.040.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerjemahan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	18	Rapat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Meubelur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.03	30	Rehabilitasi, Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.05	03	Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.520.800	101.370.900	101.370.900
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.434.300	27.434.300	27.434.300
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.084.000	7.084.000	7.084.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.102.500	62.852.500	62.852.500
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.08		Penyelesaian Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	120.850.100	128.901.900	128.901.900
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.08	01	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	2.610.000	2.510.000	2.610.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.08	02	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.264.000	12.264.000	12.264.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.08	04	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.966.100	114.027.900	114.027.900
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.220.000	71.825.000	71.825.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.09	02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.340.000	54.945.000	54.945.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	16.880.000	16.880.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.55.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.465.000	8.465.000	8.465.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.455.000	8.455.000	8.465.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.455.000	8.465.000	8.465.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	01	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	03	2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	04	2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terlemba Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	04	2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URLISAN PEMERINTAHAN UMUM	4.500.000	4.498.200	4.498.200
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.500.000	4.498.200	4.498.200
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.500.000	4.498.200	4.498.200
7.01.000.00.55.0000	7	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.500.000	28.900.000	28.900.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.500.000	28.900.000	28.900.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	06	2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.520.000	9.600.000	9.600.000
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	0	0
7.01.000.00.55.0000	7	01	05	2.01.17	Koordinasi Perdamaian Desa di Wilayahnya	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.55.0000	7	01	05	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.55.0000						KECAMATAN AKABURU	1.825.254.484	1.773.226.201	1.712.133.797
7.01.000.000.55.0000	7					LINSUR KEMILAYAHAN	1.825.254.484	1.773.226.201	1.712.133.797
7.01.000.000.55.0000	7	01				KECAMATAN	1.825.254.484	1.773.226.201	1.712.133.797
7.01.000.000.55.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.757.579.484	1.733.070.201	1.571.977.797
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000	9.500.000	9.500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.519.981.284	1.499.436.001	1.438.345.397
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.496.956.284	1.476.413.001	1.415.330.397
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	960.000	960.000	960.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	960.000	960.000	960.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19.825.000	19.825.000	19.825.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.480.000	6.480.000	6.480.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.480.000	6.480.000	6.480.000
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.000.55.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Niat Tulis Kantor	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 30 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 0 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.785.000	1.785.000	1.785.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 03 Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.785.000	1.785.000	1.785.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.707.700	74.741.700	76.741.700
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.000	2.998.000	2.998.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.899.900	17.899.900	17.899.900
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.427.800	5.427.800	5.427.800
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 06 Fasilitas Kunjungan Tamu	7.005.000	5.730.000	5.730.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.05 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.877.000	35.166.000	35.166.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.575.500	59.575.500	59.575.500
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.070.000	9.070.000	9.070.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000	2.760.000	2.760.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.245.500	36.245.500	36.245.500
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.550.000	71.550.000	71.550.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.340.000	65.340.000	65.340.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	6.210.000	6.210.000
7.01.000.0.00.56.0000	7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN ROPD DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode		Uraian	Perubahan ROPD (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Sandungan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.430.000	3.430.000	3.430.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 03	PROGRAM FEMBERDAWAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.421.000	20.421.000	20.421.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.421.000	20.421.000	20.421.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.221.000	9.221.000	9.221.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.200.000	11.200.000	11.200.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.430.000	3.430.000	3.430.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.0.00.0.00.56.0000	7 01 05 2.01 02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Bmtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.56.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.709.000	11.160.000	11.160.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01		fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.709.000	11.160.000	11.160.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	01	fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	02	fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	03	fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendeaygunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	03	fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendeaygunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	09	fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	30.034.000	0	0
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	11	fasilitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	12	fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kawajiban Lembaga Masyarakat	0	0	0
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	13	fasilitas Penyusunan Perencanaan Pendeaygunaan Partisipatif	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendeaygunaan Desa di Wilayahnya	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.000.000.56.0000	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.365.000	4.365.000	4.365.000
7.01.000.000.57.0000						KECAMATAN BAYALUMBUH	1.886.852.846	1.872.072.002	1.911.793.249
7.01.000.000.57.0000	7					LINSUR KEWILAYAHAN	1.886.852.846	1.872.072.002	1.911.793.249
7.01.000.000.57.0000	7	01				KECAMATAN	1.886.852.846	1.872.072.002	1.911.793.249
7.01.000.000.57.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.821.781.346	1.807.004.502	1.834.255.749
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.768.000	13.750.000	14.938.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000	2.490.000	2.490.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.487.000	2.487.000	2.487.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.310.000	292.000	1.920.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.677.000	2.677.000	2.677.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.677.000	2.677.000	2.677.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	3.127.000	3.127.000	2.937.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.428.949.446	1.456.856.202	1.517.877.449
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.428.208.446	1.455.915.202	1.517.236.449
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Peratusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	741.000	741.000	741.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.950.000	3.950.000	3.950.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 01	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 06	Penetbusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.950.000	3.950.000	3.950.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 11	Penyediaan Serang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 18	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.03 36	Rehabilitasi Sedang/Berat Kumah Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.075.000	1.075.000	1.075.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05 03	Pencapaian dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	1.075.000	1.075.000	1.075.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05 03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.742.900	129.885.900	129.765.900
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	560.000	560.000	560.000
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.468.200	17.458.200	16.560.200
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 05	Penyediaan Serang Cetak dan Penggandaan	7.623.700	5.625.700	5.625.700
7.01.000.000.57.0000	7	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.260.000	1.800.000	1.260.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Unian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.06	08	fasilitas Kunjungan Tamu	4.125.000	4.125.000	4.125.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.706.000	100.277.000	100.075.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	17.500.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	17.500.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.885.000	93.885.000	92.000.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	280.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.025.000	9.025.000	9.025.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.361.000	83.361.000	83.361.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.414.000	107.902.000	107.802.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.410.000	55.410.000	50.410.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	4.380.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.624.000	45.012.000	45.012.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.965.000	32.965.000	32.965.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.625.000	9.625.000	9.625.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.625.000	9.625.000	9.625.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.340.000	23.340.000	23.340.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.340.000	23.340.000	23.340.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.702.500	27.702.500	10.172.500
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.702.500	27.702.500	10.172.500
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.252.500	8.252.500	8.252.500
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.450.000	19.450.000	1.920.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	04.2.02	Koordinasi Penetapan dan Panagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Panagakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05	PROGRAM PENYELERGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.750.000	2.750.000	2.750.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.750.000	2.750.000	2.750.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Desa Pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pondsdayan Aset Desa	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05	2.01	06	fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05	2.01	08	Sekunderisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05	2.01	14	fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	0
7.01.0.00.0.00.57.0000	7	01	05	2.01	15	fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000						KECAMATAN LUAK	1.724.999.713	1.642.629.056	1.619.966.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.724.999.713	1.642.629.056	1.619.966.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01				KECAMATAN	1.724.999.713	1.642.629.056	1.619.966.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.599.126.713	1.515.259.056	1.492.606.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.344.036.713	1.296.115.056	1.273.452.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.344.036.713	1.296.115.056	1.273.452.744
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Berang Muka Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.04	13	Penyediaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Selang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Fasilitas Dinas beserta Peralengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Reklame Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.755.600	72.316.600	72.316.600
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	17.456.600	17.456.600	17.456.600
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.299.000	39.860.000	39.860.000
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Sarang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.327.400	84.827.400	84.827.400
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	12.600.000	12.600.000
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.727.400	72.227.400	72.227.400
7.01.000.000.58.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Sarang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.010.000	62.010.000	62.010.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.09	01	55.410.000	55.410.000	55.410.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	01	2.09	02	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02			107.270.000	100.770.000	105.770.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.01		0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.01	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.02		107.270.000	108.770.000	105.770.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.02		0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.02	03	107.270.000	105.770.000	100.770.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	02	2.02	03	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	03			3.450.000	3.450.000	3.450.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	03	2.01		3.450.000	3.450.000	3.450.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	03	2.01	01	3.450.000	3.450.000	3.450.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	03	2.01	01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	03	2.01	03	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04			0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04	2.01		0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04	2.01	01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04	2.01	02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04	2.02		0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	7	01	04	2.02	01	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.58.0000	PROGRAM PENWELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUNG	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.03 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.05 Pembinaan Persekutuan dan Kerohanian Bangsa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.130.000	15.130.000	15.130.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.130.000	15.130.000	15.130.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.540.000	7.540.000	7.540.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aspek Desa	7.590.000	7.590.000	7.590.000
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	0	0
7.01.0.00.0.00.58.0000	2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	2.153.347.705	1.929.809.345	1.911.245.495
7.01.0.00.0.00.59.0000	UNSUR KEMALAHAN	2.153.347.705	1.929.809.345	1.911.245.495
7.01.0.00.0.00.59.0000	KECAMATAN	2.153.347.705	1.929.809.345	1.911.245.495
7.01.0.00.0.00.59.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.043.267.705	1.819.829.345	1.801.265.495
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.201.800	25.201.800	25.201.800
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.457.300	3.457.300	3.457.300
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.122.700	4.122.700	4.122.700
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.810.100	2.810.100	2.810.100
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.989.900	2.989.900	2.989.900
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.927.200	3.927.200	3.927.200
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	7.854.600	7.854.600	7.854.600
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.02 Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.605.642.706	1.503.006.545	1.484.462.495
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.682.925.606	1.460.289.445	1.471.725.355
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.02.03 Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Antisipasi Keuangan SKPD	4.546.700	4.546.700	4.546.700
7.01.0.00.0.00.59.0000	2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.341.200	3.341.200	3.341.200

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 06	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 07	3.170.300	3.170.300	3.170.300
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 07	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 08	1.658.900	1.658.900	1.658.900
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 08	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.02 09	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03	3.107.000	3.107.000	3.107.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 01	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 06	3.107.000	3.107.000	3.107.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 07	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 08	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 09	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 10	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 11	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 12	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 17	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 18	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 25	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 26	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.03 30	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.04	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.04 02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.04 09	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.05	1.575.000	1.575.000	1.575.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.05 02	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.05 03	1.575.000	1.575.000	1.575.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06	125.077.100	94.175.100	94.175.100
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06 01	3.323.000	3.323.000	3.323.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06 02	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06 04	17.842.000	17.842.000	17.842.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06 05	12.635.100	12.635.100	12.635.100
7.01.0.00.0.00.59.0000	7 01 01 2.06 08	3.900.000	3.900.000	3.900.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.577.000	41.475.000	41.475.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.500.000	12.500.000	12.500.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	12.500.000	12.500.000	12.500.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.08		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.034.100	109.034.100	109.034.100
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.08	01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.08	02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.08	04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.284.100	93.284.100	93.284.100
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.230.000	71.230.000	71.230.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.09	01	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.410.000	58.410.000	58.410.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	12.820.000	12.820.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (DAN PELAYANAN PUBLIK)	64.535.000	64.535.000	64.535.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.885.000	4.885.000	4.885.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.885.000	4.885.000	4.885.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	59.650.000	59.650.000	59.650.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.650.000	59.650.000	59.650.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.175.000	20.175.000	20.175.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.175.000	20.175.000	20.175.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.300.000	13.300.000	13.300.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.875.000	6.875.000	6.875.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KLINIK RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.352.500	9.352.500	9.352.500	
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	6.380.000	6.380.000	6.380.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.955.000	3.955.000	3.955.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.425.000	2.425.000	2.425.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.972.500	2.972.500	2.972.500
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	04	2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.972.500	2.972.500	2.972.500
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	05	2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kawasan Kebangsaan dan Kelurahan Nasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.542.500	14.542.500	14.542.500	
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Ralat-mendaki dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.542.500	14.542.500	14.542.500
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.275.000	4.275.000	4.275.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.880.000	2.880.000	2.880.000
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.592.500	3.592.500	3.592.500
7.01.0.00.0.00.59.0000	7	01	06	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.795.000	3.795.000	3.795.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01		KECAMATAN SITULAH LIMO NAGARI	1.969.421.922	1.968.443.526	1.710.789.378	
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01		UNDIR KLWJAWAHAN	1.969.421.922	1.968.443.526	1.710.789.378	
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01		KECAMATAN	1.969.421.922	1.968.443.526	1.710.789.378	
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.644.321.078	1.626.476.376	1.644.321.078	
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.441.000	6.972.000	6.441.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	567.000	566.000	567.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	529.000	529.000	529.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	906.000	906.000	906.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.439.000	2.751.000	2.439.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.565.544.422	1.415.060.026	1.422.902.878
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.560.048.422	1.409.564.026	1.426.808.878
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.05	Peaksanaan Penatausahaan dan Peng. Jar./Verifikasi Keuangan SKPD	750.000	750.000	750.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.220.000	2.220.000	2.220.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw. Laporan/Semesteran SKPD	2.040.000	2.040.000	2.040.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	486.000	486.000	486.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.000	114.000	114.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Umum	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.000	114.000	114.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.12	Penyediaan Komponen Intelektual Listrik/Panangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.25	Pengadaan Meubelair	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.03.30	Peneliharaan Kabin/Berkas Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	01	2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Pelengkapannya	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.500	500.500	500.500
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300	300	300
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	500.000	500.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.068.300	68.225.300	57.439.300
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	739.000	739.000	739.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.460.700	12.353.100	12.460.700
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.313.000	7.740.200	8.909.600
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	0	2.064.000	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.950.000	4.950.000	4.950.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.625.000	40.380.000	40.380.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.07.01	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.539.200	72.368.700	70.539.200
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0	100.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.470.500	8.400.000	6.470.500
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.968.700	63.968.700	63.968.700
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.985.000	60.105.000	66.985.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.875.000	61.875.000	61.875.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	1.460.000	5.110.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	02		PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.021.900	9.021.900	12.750.500
7.01.000.000.60.0000	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.845.000	4.845.000	4.845.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	02	2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.845.000	4.845.000	4.845.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.976.900	4.976.900	7.911.900

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.02	05	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.976.900	4.976.900	7.511.500
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04		Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04	01	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04	02	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04	02	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04	03	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	02	2.04	03	Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.487.500	14.475.000	14.475.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	05	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.487.500	14.475.000	14.475.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	05	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.487.500	5.525.000	5.525.000
7.01.3.00.0.00.60.0000	7	01	05	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	05	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.950.000	8.950.000	8.950.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.225.000	11.225.000	11.225.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.925.000	7.925.000	7.925.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.825.000	6.825.000	6.825.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi, Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.300.000	3.300.000	3.300.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.300.000	3.300.000	3.300.000
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.905.000	7.905.000	8.867.500
7.01.0.00.0.00.60.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	7.905.000	7.905.000	8.867.500

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.080.000	4.080.000	4.080.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.825.000	3.825.000	4.787.500
7.01.000.000.60.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.820.300	18.540.300	18.540.300
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.820.300	18.540.300	18.540.300
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	825.000	825.000	825.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.825.000	3.825.000	3.825.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.490.000	3.180.000	3.180.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	300	300	300
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Keselamatan dan Ketertiban Umum	0	0	0
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.13	Fasilitas Penyusunan Berencana Pembangunan Partisipatif	4.710.000	4.710.000	4.710.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.000.000.60.0000	7	01	06	2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.000.000.51.0000					KECAMATAN HAKAU	2.166.573.307	2.124.712.142	2.104.281.873
7.01.000.000.51.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	2.166.573.307	2.124.712.142	2.104.281.873
7.01.000.000.51.0000	7	01			KECAMATAN	2.166.573.307	2.124.712.142	2.104.281.873
7.01.000.000.61.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.000.000.61.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.073.445.407	2.036.765.342	2.026.955.573

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.817.100	5.817.100	5.817.100
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.037.700	1.037.700	1.037.700
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	271.400	271.400	271.400
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	211.400	211.400	211.400
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.035.200	1.035.200	1.035.200
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	969.200	969.200	969.200
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	2.292.200	2.292.200	2.292.200
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.704.157.407	1.775.658.342	1.750.258.073
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.777.076.807	1.771.627.742	1.751.177.473
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.01.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.303.600	3.303.600	3.303.600
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.084.800	1.084.800	1.084.800
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.682.400	1.682.400	1.682.400
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	1.009.800	1.009.800	1.009.800
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	740.300	740.300	740.300
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.01	Administrasi Umum	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.01.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	740.300	740.300	740.300
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.06.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Linas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.15	Penyediaan Belanja Brosur dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Meubelur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.03	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakian Khusus hari-hari Tertentu	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.535.000	1.535.000	1.535.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengisian Administrasi Kepegawaian	1.535.000	1.535.000	1.535.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.387.900	72.385.300	83.463.300
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.504.000	1.504.000	1.504.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.750.000	14.500.000	27.000.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.624.500	15.632.500	15.632.500
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.535.400	9.537.800	9.537.800
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	08	fasilitas Kunjungan Tamu	8.250.000	8.250.000	8.250.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.725.000	27.560.000	21.540.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.321.700	110.134.200	109.639.200
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.412.500	15.225.000	14.435.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.405.200	93.405.200	93.724.200
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.487.000	67.487.000	67.487.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.351.000	55.351.000	58.315.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.01.0000	7	01	01	2.09.05	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.900.000	6.900.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sanjungan Lainnya	2.232.000	2.232.000	2.232.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERIKTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.410.000	21.150.000	21.150.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.160.000	16.230.000	16.230.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.160.000	16.230.000	16.230.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.250.000	7.920.000	7.920.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.250.000	7.920.000	7.920.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.795.000	20.405.000	19.093.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.795.000	20.405.000	19.093.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.415.000	14.428.000	14.428.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.380.000	5.975.000	4.665.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02.04	Evaluasi Kelurahan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)		
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.902.400	14.357.400	11.197.400		
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.01	Koordinasi Ujaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.950.000	5.710.000	4.700.000	
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Temana Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.950.000	5.710.000	4.700.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.912.400	8.647.400	6.697.400	
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pelaksanaan Perda dan Perkada	0	0	0	
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	10.912.400	8.647.400	6.697.400
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN LIRUSAN PEMERINTAHAN LUMUM	13.130.000	10.850.000	9.395.000		
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	05	2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas dan Fungsi Kepala Daerah	13.130.000	10.850.000	9.395.000	
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	05	2.01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Keahlihan Nasional	7.055.000	5.255.000	3.340.000
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	0	0
7.01.0.00.0.00.61.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.055.000	3.555.000	3.555.000
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMULIHAN DESA	20.291.500	21.166.500	16.256.500		
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.291.500	21.166.500	16.256.500	
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.566.500	5.231.500	3.976.500
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.545.000	5.490.000	5.490.000
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.490.000	5.145.000	3.820.000
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	04	Facilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.950.000	5.300.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.51.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.01.0000	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.000.000.02.0000						KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1.740.550.500	1.581.938.144	1.583.339.109
7.01.000.000.02.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.740.550.500	1.581.938.144	1.583.339.109
7.01.000.000.02.0000	7	01				KELAMAHAN	1.740.550.500	1.581.938.144	1.583.339.109
7.01.000.000.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.570.621.100	1.419.051.844	1.420.462.809
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.127.400	24.024.400	24.024.400
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.327.200	3.217.200	3.237.200
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.774.800	1.384.800	1.384.800
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.038.000	2.298.000	2.298.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.121.800	5.791.800	5.791.800
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.193.400	2.605.400	2.605.400
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.612.200	8.767.200	8.767.200
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.334.324.400	1.197.394.144	1.198.735.109
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.321.690.300	1.185.470.044	1.186.871.029
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.500.900	5.500.900	5.500.900
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.933.200	6.363.200	6.363.200
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Sarang MICE Daerah pada Perangkat Daerah	2.148.000	2.148.000	2.148.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Sarang MICE Daerah pada SKPD	2.148.000	2.148.000	2.148.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.03 18 Repat-Repat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebelkur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.04 Pemngkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.04 C2 Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.513.500	3.513.500	3.513.500
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 03 Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.513.500	3.513.500	3.513.500
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.504.500	53.261.500	53.261.500
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	534.000	534.000	534.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 02 Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	15.000.000	15.000.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.327.000	6.327.000	6.327.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.101.500	4.936.500	4.936.600
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.05 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.463.000	25.463.000	25.463.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.130.000	10.130.000	10.130.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel	10.130.000	10.130.000	10.130.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.615.300	71.615.300	71.615.300
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	980.000	980.000	980.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.120.000	16.045.000	16.045.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.590.300	54.590.300	54.590.300
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.08 05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.975.000	56.975.000	56.975.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.945.000	54.945.000	54.945.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	2.030.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.708.600	50.708.600	50.708.600
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.157.000	5.157.000	5.157.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.157.000	5.157.000	5.157.000
7.01.0.00.0.00.62.0000	7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	45.551.600	45.551.600	45.551.600

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.531.600	45.531.600	45.531.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpakan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.499.000	22.119.000	22.119.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.499.000	22.119.000	22.119.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.204.000	9.899.000	9.899.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.295.000	12.220.000	12.220.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.621.000	2.621.000	2.621.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	2.621.000	2.621.000	2.621.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.621.000	2.621.000	2.621.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.100.800	87.427.700	87.427.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.100.800	87.427.700	87.427.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.064.000	10.504.000	10.504.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Kebencanaan dan Keterlibatan Umum	27.382.700	27.382.700	27.382.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.13	Fasilitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.165.100	11.165.100	11.165.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.521.000	9.521.000	9.521.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01.19	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	28.854.900	28.854.900	28.854.900
7.01.0.00.0.00.03.0000					KECAMATAN KAPUR IX	2.294.870.646	2.071.075.755	2.089.051.358
7.01.0.00.0.00.03.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	2.294.870.646	2.071.075.755	2.089.051.358
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01			KECAMATAN	2.294.870.646	2.071.075.755	2.089.051.358
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.177.977.646	1.954.180.755	1.977.713.358
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Eksekusi Kerja Perangkat Daerah	8.754.000	8.754.000	8.754.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERKURUTAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Unian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 01	500.000	500.000	500.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 02	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 03	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 04	210.000	210.000	210.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 05	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.01 06	3.544.000	3.544.000	3.544.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.02	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.02	1.863.312.146	1.548.134.250	1.675.150.538
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.02 01	1.962.272.146	1.516.894.219	1.675.810.558
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.02 03	1.240.000	1.240.000	1.240.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.02 06	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 01	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 02	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 07	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 08	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 09	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 10	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 11	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 12	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 13	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 17	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 18	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 20	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 23	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.03 30	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.04	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.04 02	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.05	1.440.000	1.440.000	1.440.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.05 02	0	0	0
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.05 03	1.440.000	1.440.000	1.440.000
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.06	104.549.500	96.130.500	89.640.500
7.01.000.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 01	2.484.000	2.484.000	2.484.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.669.700	14.669.700	14.669.700
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.596.800	9.596.800	9.596.800
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 06 Fasilitas Kunjungan Tamu	3.950.000	3.950.000	3.950.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.849.000	60.430.000	51.940.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.800.000	6.800.000	6.800.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000	6.800.000	6.800.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.234.000	145.234.000	145.234.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.000	1.810.000	1.810.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	22.200.000	22.200.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.424.000	24.424.000	24.424.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.800.000	96.800.000	96.800.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.688.000	47.688.000	47.688.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Daya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.620.000	37.620.000	37.620.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000	5.480.000	5.480.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.588.000	4.588.000	4.588.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.995.000	77.995.000	77.995.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	73.895.000	73.895.000	73.895.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.895.000	73.895.000	73.895.000
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.63.0000	7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.186.000	29.186.000	29.186.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.188.000	25.188.000	25.661.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.053.000	11.053.000	15.051.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.135.000	14.135.000	6.610.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	03		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	03	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.060.000	8.060.000	5.050.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.060.000	8.060.000	5.050.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.845.000	2.845.000	2.845.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	2.495.000	2.495.000	2.495.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	640.000	640.000	640.000
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
7.01.000.000.63.0000	7	01	06	2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.080.000	2.080.000	2.080.000
8.01.000.000.64.0000					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.776.949.374	5.469.356.959	5.505.750.374
8.01.000.000.64.0000	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.776.949.374	5.469.356.959	5.505.750.374
8.01.000.000.64.0000	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.776.949.374	5.469.356.959	5.505.750.374
8.01.000.000.64.0000	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.244.957.148	3.052.716.873	3.091.921.248
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.091.300	32.091.300	32.091.300
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.250.000	6.250.000	5.250.000
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.650.000	4.650.000	4.650.500
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.450.700	5.450.700	5.450.700
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DRP-SKPD	4.100.200	4.100.200	4.100.200
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DRP-SKPD	3.070.000	3.070.000	3.070.000
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.661.800	3.661.800	3.661.800
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.909.000	4.909.000	4.909.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RUPD DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RUPD (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.628.466.748	2.431.594.473	2.943.070.048
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.259.748	2.410.157.475	2.421.851.848
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.845.500	3.845.500	3.845.500
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.956.300	2.956.300	2.956.300
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.190.900	14.190.900	14.190.900
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.234.300	2.234.300	2.234.300
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.570.000	3.570.000	3.570.000
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03	Administrasi Umum	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.570.000	3.570.000	3.570.000
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.10	Penyediaan Niat Tulis Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.24	Pengadaan Peralatan Geung Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.25	Pengadaan Meubeler	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Geung Kantor	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Perlengkapannya	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	01	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TALUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.819.100	228.819.100	228.819.100
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.474.000	5.474.000	5.474.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.230.900	29.230.900	29.230.900
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.166.200	15.166.200	15.166.200
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.500.000	16.500.000	16.500.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.448.000	162.448.000	162.448.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Perundang-Ususan Pemerintah Daerah	26.300.000	26.300.000	51.200.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.300.000	26.300.000	51.200.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	153.513.000	153.513.000	153.513.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000	3.840.000	3.840.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.992.000	18.992.000	18.992.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.681.000	130.681.000	130.681.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	171.877.000	174.729.500	177.209.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.061.000	155.061.000	155.061.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.020.000	7.020.000	7.020.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.796.000	12.548.000	15.728.000
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	264.057.500	263.857.500	263.857.500
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teoris dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	0
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teoris dan Pematapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	264.020.000	263.857.500	263.857.500
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Simka Tanggal 8 dan Sejarah Kebangsaan	130.410.600	122.410.600	122.410.600
5.01.000.0.00.64.0000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Simka Tanggal 8 dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
8.01.000.000.64.0000	8	01	02	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Mediasi Kawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggalika dan Sejarah Kebangsaan	125.559.400	141.446.900	141.446.900
8.01.000.000.64.0000	8	01	01		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.005.343.526	1.005.283.526	1.005.283.526
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematangan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.005.343.526	1.005.343.526	1.005.283.526
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematangan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01.01	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	28.047.200	28.047.200	28.047.200
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	971.008.926	970.948.926	970.948.926
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	0
8.01.000.000.64.0000	8	01	03	2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.287.400	6.287.400	6.287.400

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	03	2.01 05	Peaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Reaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	65.069.100	64.969.100	64.969.100
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teoritis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65.069.100	64.969.100	64.969.100
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	04	2.01 05	Peaksanaan Kebijakan dibidang Pembinaan - Ormas, Pemantauan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Serta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65.069.100	64.969.100	64.969.100
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	570.551.500	570.551.500	570.551.500
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teoritis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	570.551.500	570.551.500	570.551.500
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teoritis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	0	0	0
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	05	2.01 05	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	570.551.500	570.551.500	570.551.500
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	625.978.100	512.178.100	512.178.100
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teoritis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	625.978.100	512.178.100	512.178.100
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	06	2.01 05	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Ciri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	171.363.400	171.363.400	171.363.400
8.01.0.00.0.00.64.0000	8	01	06	2.01 06	Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	455.594.700	340.794.700	340.794.700
8.01.1.05.0.00.65.0000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.032.169.517	6.993.418.952	7.101.326.513
8.01.1.05.0.00.65.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.032.169.517	6.993.418.952	7.101.326.513
8.01.1.05.0.00.65.0000	1			05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERIA PELINDUNGAN MASYARAKAT	7.032.169.517	6.993.418.952	7.101.326.513

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PRAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PRAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.498.016.817	4.002.795.952	4.004.703.513
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.364.000	39.668.000	39.668.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.574.000	22.148.000	22.148.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.940.000	17.320.000	17.320.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.414.040.717	2.985.192.052	2.987.100.413
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.404.809.717	2.975.261.252	2.977.959.413
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.141.000	9.141.000	9.141.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelengkapan Kerja	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.672.100	144.503.100	150.503.100
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.505.000	8.505.000	8.505.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.503.000	3.503.000	3.503.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	42.049.200	42.049.200	42.049.200
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.468.900	32.468.900	32.468.900
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	12.005.000	12.005.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.348.000	45.174.000	45.174.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perancang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	8.500.000	8.500.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	8.500.000	8.500.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.025.000	698.529.000	692.529.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.799.000	5.799.000	5.799.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	37.200.000	37.200.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Limas Kantor	655.030.000	655.530.000	649.530.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	106.911.000	126.403.000	125.403.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.691.000	117.383.000	117.383.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	01	2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.020.000	9.020.000	9.020.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.534.173.000	2.996.623.000	3.095.623.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	321.157.000	267.977.000	267.977.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	270.157.000	257.977.000	257.977.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Pe- Jarak Bencana)	51.000.000	10.000.000	10.000.000

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)		
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.142.067.000	2.663.957.000	2.780.367.000	
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	34.125.000	32.226.000	32.226.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.457.042.000	1.997.422.000	1.997.422.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	48.000.000	44.000.000	44.000.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	35.665.000	25.555.000	26.665.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	07	Pananganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	507.794.000	502.794.000	502.794.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	58.340.000	56.160.000	156.160.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.02	10	Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	43.626.000	40.056.000	40.056.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.626.000	40.056.000	40.056.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.04		Perbaikan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	27.323.000	27.323.000	27.323.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	1	05	03	2.04	02	Peningkatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	27.323.000	27.323.000	27.323.000
8.01.1.05.0.00.65.0000	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	0	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Saji dan Turjangan ASN	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerintahan	0	0	0

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	07	0	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	08	0	0	0
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.02	09	0	0	0
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03		0	0	0
					Administrasi Umum			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	01	0	0	0
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	02	0	0	0
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	07	0	0	0
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	08	0	0	0
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	10	0	0	0
					Penyediaan Alat Tulis Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	11	0	0	0
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	12	0	0	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	13	0	0	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	17	0	0	0
					Penyediaan Makanan dan Minuman			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	18	0	0	0
					Rapat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	24	0	0	0
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	30	0	0	0
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.03	34	0	0	0
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.04		0	0	0
					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.04	05	0	0	0
					Pengadaan Pakelan Khusus Hari-hari Tertentu			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.05		0	0	0
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.05	03	0	0	0
					Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.05	05	0	0	0
					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.05		0	0	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.05	03	0	0	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.07		0	0	0
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.07	02	0	0	0
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
8.01.1.05.0.00.65.0000	8	01	01	2.07	06	0	0	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Bupati Lima Puluh Kota

SAFARUDDIN OT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA Fungsional	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	21	1	-	-	7	1	30
Golongan IV/b	-	4	47	2	-	177	9	239
Golongan IV/a	-	-	87	47	-	1.270	32	1.456
JUMLAH GOLONGAN IV	-	26	135	49	-	1.454	42	1.706
Golongan III/d	-	-	20	269	-	379	50	718
Golongan III/c	-	-	4	115	-	534	95	748
Golongan III/b	-	-	-	33	-	835	268	1.136
Golongan III/a	-	-	-	6	-	373	618	997
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	24	423	-	2.121	1.031	3.599
Golongan II/d	-	-	-	-	-	137	132	269
Golongan II/c	-	-	-	-	-	42	258	300
Golongan II/b	-	-	-	-	-	9	85	94
Golongan II/a	-	-	-	-	-	9	35	44
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	197	510	707
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	13	13
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	9	9
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	25	25
TOTAL	-	26	159	472	-	3.772	1.608	6.037

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

25/10/2021

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	86.666.035.373	77.429.483.703	9.236.551.670	89,34
4.1.1	Pajak Daerah	30.241.808.019	23.568.949.207	6.684.858.812	77,90
4.1.2	Retribusi Daerah	4.793.237.109	3.891.643.431	1.101.593.678	77,02
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disihkan	3.353.897.280	3.226.731.006	126.966.254	96,21
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	48.277.292.985	48.954.160.059	1.323.132.926	97,26
4.2	Pendapatan Transfer	1.150.589.760.384	1.121.707.914.904	28.881.845.480	97,49
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.895.404.392	1.076.590.464.408	27.305.939.983	97,53
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.693.355.972	45.117.450.496	1.575.905.477	96,62
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.913.862.041	10.333.698.383	12.579.863.658	45,10
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.913.862.041	10.333.698.383	12.579.863.658	45,10
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.260.169.657.778	1.209.471.396.900	50.698.260.788	96,58
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	925.423.470.658	874.999.821.692,37	50.423.588.966	94,55
5.1.1	Belanja Pegawai	615.893.161.325	591.691.011.079,00	24.202.150.246	96,07
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.316.766.308	220.429.184.424,37	24.887.581.884	89,85
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	54.006.772.025	53.106.806.784	899.965.241	98,33
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.206.700.000	9.772.819.405	433.880.595	95,75
5.2	Belanja Modal	177.649.954.658	162.712.089.645	14.937.864.913	85,96
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.014.725.000	913.989.539	100.855.461	90,06
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.008.077.619	37.329.485.525	678.592.494	98,21
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	42.988.567.249	38.200.979.558	4.787.587.691	89,87
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Energi	66.635.367.996	61.514.075.572	5.121.292.424	92,31
5.2.5	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	29.005.216.494	14.753.679.651	14.251.536.843	50,87
5.2.6	Belanja Modal Asset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5.3	Belanja Tidak Terutang	40.017.877.625	36.111.744.605	3.906.133.020	90,24
5.3.1	Belanja Tidak Terutang	40.017.877.625	36.111.744.605	3.906.133.020	90,24
5.4	Belanja Transfer	154.513.307.034	153.293.933.643	1.319.373.391	99,15
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.530.820.013	2.715.537.370	815.082.643	76,91
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	151.082.687.021	150.578.396.473	504.290.548	99,67
	Jumlah Belanja	1.297.704.549.875	1.217.117.568.765	80.586.960.090	93,70
	Surplus / (Defisit)	(37.534.892.097)	(7.646.192.795)	(29.888.699.302)	
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	39.864.892.097	38.843.992.097,42	1.040.900.000	97,39
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.864.892.097	38.843.992.097,42	1.040.900.000	97,39
6.1.2	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Disihkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.864.892.097	38.843.992.097	1.040.900.000	97,39
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000	2.350.000.000	-	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.350.000.000	2.350.000.000	-	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000	2.350.000.000	-	100,00
	Pembiayaan Neto	37.534.802,097	36.493.992,097	1.040.800.000	97,23
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkasian (Sipa)	-	28.847.799,502	(28.847.799,302)	

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN M. BANDARO RAJU

TELAH DITELPITI
BAGIAN HUKUM

27/10 2021

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten
 Lima Puluh Kota
 Nomor : 4 TAHUN 2021
 Tanggal : 25 Oktober 2021

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM	TANGGAL PERANTARAN PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI	ANGKA WAKTU (TAHUN)	BUNGA (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK	BUNGA
			N	I H I	I		L				
Jumlah:											

BUPATI LIMA PULUH KOTA

 SAFARUDIN PT. PANDIARAJA

10/10/2021

 TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM